FENOMENA CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN *SIYASAH DUSTURIYAH*

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)
Bidang Hukum Tata Negara

Oleh:
YOPA PUSPITASARI
NIM: 1911760009

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA / SIYASAH
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2020/2021

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

PENGESAHAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul :
"Fenomena Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Demokrasi dan *Siyasah Dusturiyah*"

Penulis
Yopa Puspitasari
NIM . 1911760009

Dipertahankan didepan Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana (S2) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Selasa Tanggal 27 Juli 2021

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	**Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH** (Ketua)		1. .....
2	**Dr. Ismail, M.Ag** (Sekretaris)		2. .....
3	**Dr. H. Zulkarnain S, M.Ag** (Anggota)		3. .....
4	**Dr. Imam Mahdi, SH, MH** (Anggota)		4. .....

Mengetahui,
Rektor IAIN Bengkulu

Prof. Dr. H. Sirajudin M, M.Ag.,MH
NIP. 19600307 199202 1 001

Bengkulu, Juli 2021
Direktur PPs IAIN Bengkulu

Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag
NIP. 19640531 199103 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

PERSETUJUAN PEMBIMBING
HASIL PERBAIKAN SETELAH UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul :

"FENOMENA CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PERSEPEKTIF DEMOKRASI DAN *SIYASAH DUSTURIYAH*"

Dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tesis Program Pascasarjana (s2) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Selasa, 27 Juli 2021.

Yang Ditulis Oleh:

Nama : **YOPA PUSPITASARI**
NIM : 1911760009
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Hari dan Tanggal : 27 Juli 2021

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH	**Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H.**
NIP. 19600307 199202 1 001	NIP. 19650307 198903 1 005

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Ismail, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19720611 200501 1 002

Nama : **YOPA PUSPITASARI**
NIM : 1911760009
Tanggal Lahir : 15 Mei 1996

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperole gelar Magister Hukum (M.H) dari Program Pascasarjana (S2) IAIN Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain sumbernya telah ditulis secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etikan penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan selurruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya sendiri atau ada plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2020

Saya yang menyatakan

a Puspitasari

:1911760010

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ۝٥ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ۝٦

Artinya:

Maka Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan, Sesungguhnya Bersama
Kesulitas Ada Kemudahan.
(QS. Al-Insyirah Ayat 5-6)

ABSTRAK

Judul Tesis: Fenomena Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Demokrasi dan Siyasah Dusturiyah

Tesis ini mengkaji tentang fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) perspektif demokrasi dan *siyasah dusturiyah*. Pilkada merupakan satu proses politik untuk menentukan pemimpin secara langsung sesuai dengan hati nurani rakyat untuk menuju kehidupan yang lebih demokratis. Munculnya fenomena baru pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung pertama kali, yaitu di beberapa daerah yang melaksanakan Pilkada diikuti satu pasangan calon. Namun, hal tersebut tidak berhenti pada Pilkada pertama saja, pada priode kedua dan ketiga Pilkada calon tunggal semakin bertambah. Hal tersebut secara umum akan mengurangi kualitas dari demokrasi di suatu negara. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu bagaimana unsur demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia terhadap pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal?, dan bagaimana pandangan *siyasah dusuriyah* terhadap pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Penelitian ini menggunakan metodelogi penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach)* serta pendekatan yang lainya yang berhubugan dengan judul penelitian. Hasil dari kedua rumusan masalah diatas adalah, secara demokrasi pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal tetap bertentangan dengan unsur dari demokrasi, namun jika pemilihan kepala daerah dilakukan dengan calon tunggal akan mengurangi kualitas dari demokrasi. karena, semangat demokrasi secara harfiah mengaharapkan alternative pemimpin itu sebanyak-banyaknya. Selain itu, dalam fiqih *siyasah dusturiyah* tidak ditemukan secara jelas tentang metode pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Namun, secara substansional pemilihan kepala daerah dapat dilakukan dengan calon tunggal apabila calon kepala daerah tersebut memenuhi kualifikasi yang sudah ditentukan.

Kata Kunci: Pemilihan kepala daerah; Calon Tunggal; Demokrasi; Siyasah Dusturiyah

ABSTRACT

Thesis Title: The Phenomenon of a Single Candidate in the Election of Regional Heads from the Perspective of Democracy and Siyasah Duturiyah

This thesis examines the phenomenon of a single candidate in regional head elections (Pilkada) from the perspective of democracy and *siyasa dusturiyah*. Pilkada is a political process to determine leaders directly in accordance with the conscience of the people to lead a more democratic life. The emergence of a new phenomenon in the implementation of direct regional head elections for the first time, namely in several regions carrying out regional elections followed by one pair of candidates. However, this did not stop at the first Pilkada, in the second and third periods of the Pilkada, the number of single candidates increased. This will generally reduce the quality of democracy in a country. The formulation of the problem that will be discussed in this study, namely how is the element of democracy in general elections in Indonesia towards regional head elections with a single candidate?, and what is the view of *siyasah dusuriyah* towards regional head elections with a single candidate. This research uses a normative juridical research methodology, using a case approach and a statutory approach as well as other approaches related to the research title. The results of the two problem formulations above are that democratically, regional head elections with a single candidate are still contrary to elements of democracy, but if regional head elections are conducted with a single candidate, it will reduce the quality of democracy. because, the spirit of democracy literally expects as many alternative leaders as possible. In addition, in the fiqh of *siyasa dusturiyah* there is no clear method of selecting regional heads with a single candidate. However, substantially the regional head election can be carried out with a single candidate if the regional head candidate meets the predetermined qualifications.

Keywords: Regional head election; Single Candidate; Democracy; Siyasah Duturiyah

نـبـذة مـخـتـصـرة

عنوان الرسالة: ظاهرة المرشح الواحد في انتخاب رؤساء المناطق من منظور الديمقراطية وسياسة دوتوريا.2

تبحث هذه الرسالة في ظاهرة المرشح الواحد في انتخابات رئاسة المنطقة (بيلكادا) من منظور الديمقراطية والسياسة دستورية. هي عملية سياسية لتحديد القائد مباشرة وفقًا لضمير الشعب ليعيش حياة أكثر ديمقراطية. وظهور ظاهرة جديدة في تنفيذ انتخابات رؤساء المناطق لأول مرة ، وهي إجراء انتخابات جهوية في عدة مناطق يتبعها زوج واحد من المرشحين. ومع ذلك ، لم يتوقف هذا عند بيلكادا الأولى ، في الفترتين الثانية والثالثة من بيلكادا ، زاد عدد المرشحين الفرديين. سيؤدي هذا بشكل عام إلى تقليل جودة الديمقراطية في أي بلد. صياغة المشكلة التي ستتم مناقشتها في هذه الدراسة ، وهي كيف يكون عنصر الديمقراطية في الانتخابات العامة في إندونيسيا تجاه انتخابات رئاسة الإقليم بمرشح واحد ؟، وما رأي سياسة الدوسرية في انتخابات رئاسة الإقليم برئاسة واحدة؟ مرشح. يستخدم هذا البحث منهج البحث القانوني المعياري ، باستخدام منهج الحالة والمنهج القانوني بالإضافة إلى المناهج الأخرى المتعلقة بعنوان البحث. نتائج هاتين الصيغتين المذكورتين أعلاه هي أن انتخابات رؤساء المناطق ديمقراطياً مع مرشح واحد ما زالت تتعارض مع عناصر الديمقراطية ، ولكن إذا أجريت انتخابات رؤساء المناطق مع مرشح واحد ، فإنها ستقلل من جودة الديمقراطية. لأن روح الديمقراطية تتوقع حرفياً أكبر عدد ممكن من القادة البديلين. بالإضافة إلى ذلك ، لا توجد في فقه السياسة دستورية طريقة واضحة لاختيار الرؤساء الإقليميين بمرشح واحد. ومع ذلك ، يمكن إجراء انتخابات رؤساء المنطقة إلى حد كبير مع مرشح واحد إذا كان مرشح الرئيس الإقليمي يفي بالمؤهلات المحددة مسبقًا.

الكلمات المفتاحية: انتخاب رئيس اقليمي؛ مرشح واحد ديمقراطية؛ السياسه دوتوريا

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T., yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Salawat dan salam teriring dan tercurah keharibaan Nabi Muhammad S.A.W., dan keluarganya serta para sahabatnya yang telah membawa kemaslahatan bagi umat. Adapun judul dari tesis adalah " *Fenomena Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Demokrasi dan Siyasah Dusturiyah*" merupakan sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) Program Pascasarjana Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Dalam kesempatan in saya selaku penulis menyampaikan pengahargaan dan ucapan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH., selaku pembimbing I dan Dr. Imam Mahdi, MH, selaku Pembimbing II, yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan Tesis ini, karena tanpa dukungan dan semangat dari mereka tidak mungkin Tesis ini dapat diselesiakan dengan baik dan terarah.

Dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan pula rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhotmat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M. Ag., MH., yang merupakan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dan selaku Pembimbing I , yang telah memberikan nasihat dan dorongan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag., Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah memberi nasihat dan dorongan dalam menyelsaikan penulisan tesis.
3. Bapak Dr. Imam Mahdi, MH. Selaku Pembimbing II yang telah memberikan nasihat dan dorongan dalam menyelsaikan penulisan tesis ini.

4. Bapak Dr. Islamil, M.Ag., Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan nasihat dan dorongan dalam menyelsaikan penulisan tesis ini

5. Seluruh tenaga pendidikan dan kependidikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

Bengkulu, Juli 2020
Penulis,

Yopa Puspitasari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PLAGIASI

MOTTO i

ABSTRAK ii

ABSTRACK iii

TAJRID iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian 11
E. Penelitian Terdahulu 12
F. Sistematika Penelitian 17

BAB II KERANGKA TEORI 19

A. Demokrasi 19
B. Sistem Pengisian Jabatan Kepala Daerah dan PILKADA 25
C. Siyasah Dusturiyah 33

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 39

A. Jenis Penlitian dan Pendekatan 39
B. Bahan Hukum 42
C. Teknik Pengumuplan Bahan Hukum 43
D. Teknik Analisis Bahan Hukum 43
E. Teknik Penulisan 44
F. Teknik Penarikan Kesimpulan 44

BAB IV PEMBAHASAN 45

A. Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Dengan Calon Tunggal Perspektif Demokrasi 45
B. Calon Tunggal Kepala Daerah Perspektif Siyasah Dusturiyah 80

BAB V PENUTUP 96

DAFTAR PUSTAKA 99

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan sistem ketatanegaraan pemerintahan dalam bentuk demokrasi yang meniscayakan bahwa para pemimpin dan wakil rakyat dipilih secara demokratis yang diwujudkan di dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada). Pemilihan Umum (Pemilu) atau Pemilukada merupakan hal penting untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Dimana hakikat dari adanya suatu negara adalah dengan adanya kedaulatan rakyat.[1] Seperti yang tertuang didalam konstitusi, pada Pasal 1 ayat (2), berbunyi "*kedualatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"*.[2]

Kalimat kedaulatan rakyat, jika kita melihat UUD 1945, maka kedaulatan rakyat memiliki arti, bahwa rakyat memilik kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin untuk mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.[3] Kedaulatan rakyat pada era demokrasi sekarang ini seharusnya menjadi milik rakyat sepenuhnya, dimana pemilihan kepala daerah sudah dipilih secara langsung oleh rakyat. Berbeda halnya dengan di masa orde lama dan orde baru, dimana pemimpin kepala daerah

[1] Mochtar Kusumaatmaja, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung; Bina Cipta, 1987), h. 15.

[2] Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen Pasal 1

[3] Dedi Mulyadi, *Kebijakan Legislasi, Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislasi Di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi.(* Jakarta; Gramata Publishing, 2012), h. 1.

dan pemimpin kepala negara dipilih oleh wakil rakyat yang notabenenya merupakan utusan partai politik, oleh karena itu kita harus mengembalikan kedaulatan rakyat sepenuhnya di tangan rakyat.

Kesepakatan dari demokrasi, negara Indonesia membagi wilayah pusat dan daerah. Hal tersebut sesuai Pasal 18 UUD 1945 ayat (1- 7). ayat (1), yang berbunyi:

> " *negara Kesatauan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kebupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diataur dengan undang-undang".*[4]

Sedangkan dalam ayat (4), Pasal 18 UUD 1945, yang berbunyi:

> " *Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokrasi*".[5]

Demokrasi merupakan sistem Pemerintaha yang seluruh rakyat turut serta memerintah dengan perantara wakil-wakilnya atau pemerintahan rakyat. Inti dari demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu demokrasi langsung, dimana sistem demokrasi yang mengikutsertakan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan negara, sedangkan demokrasi tidak langsung merupakan sistem demokrasi yang digunakan untuk menyalurkan keinginan dari rakyat melalui perwakilan parlemen.

---

[4] Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen Pasal 18
[5] Undang–Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen Pasal 18

Salah satu cara untuk mendukung sistem demokrasi yaitu dengan melalui Pemilu. Dimana Pemilu diselanggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis

Disisi lain, jika kita merujuk pada *Fiqih Siyasah* dimana merupakan ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk peraturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, agar mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya. Jika kita kaitkan dengan Hukum Islam, maka dapat dikaji ke dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah* yakni yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif warga negara.

Menurut Suyuthi dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Siyasah*, menuliskan bahwasannya *Fiqh Siyasah Dusturiyah ini* adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan

yang lazim bagi pelaksaan urusan umat, dan ketetapan hak yang wajib bagi individu dalam masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.[6]

Pemilu di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, dimana penyelenggaraan Pemilu hanya ditujukan untuk memilih anggota dewan perwakilan, antara lain: DPR, DPRD, dan DPD. Namun setelah amandemen UUD 1945 yang ke IV, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat melalui Pilpres yang akhirnya dimasukan kedala razim Pemilu. Pemilihan Umum di Indonesia mengalami perubahan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dengan format Pilkada yang semula tidak langsung (dipilih oleh DPRD) menjadi Pilkada langsung seperti sekarang, tampaknya tidak sekali jadi penuh rintangan dan tantangan. Apalagi hingga saat ini ada tuntutan dan dorongan agar mengembalikan proses Pilkada langsung menjadi tidak langsung, yakni menjadi kewenangan DPRD.

Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-IX/2013, yang berdampak langsung pada sistem Pemilu baru di Indonesia. Dimana pasca Putusan tersebut langsung memiliki pengaruh pada penyelenggaraan secara serentak guna mengurangi biaya politik (*political cost*) serta biaya ekonomi (*economical cost*). MK memberikan pertimbangan bahwa, setelah memperhatikan secara saksama rumusan norma UU Nomor 8 Tahun 2015 yang dimohonkan pengujian, maka tampak nyata kalau pembentuk Undang-Undang, di satu pihak, menginginkan kontestasi

[6] Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 40

pemilihan kepala daerah diikuti setidak-tidaknya oleh dua pasangan calon, tetapi di lain pihak, sama sekali tidak memberikan jalan keluar seandainya syarat paling kurang dua pasangan calon tersebut tidak terpenuhi. Dengan demikian, akan ada kekosongan hukum manakala syarat paling kurang dua pasangan calon tersebut tidak terpenuhi dimana kekosongan hukum demikian akan berakibat pada tidak dapat diselenggarakannya pemilihan kepala daerah.

Pelaksanaan Pilkada serentak diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2015, dan diganti menjadi UU Nomor 8 Tahun 2015. Setelah itu diganti lagi dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung merupaka wujud demokrasi, ada dua alasan kenapa dikatakan demikian. *Pertama,* untuk lebih membuka pintu bagi tampilnya kepala daerah yang sesuai kehendak mayoritas rakyat sendiri. *Kedua,* untuk menjaga stabilitas pemerintah agar tidak mudah dijatuhkan ditengah jalan.

Meskipun demokrasi itu merupakan hakikatnya membebaskan untuk setiap orang yang memenuhi syarat sebagai kepala daerah, berhak untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Namun, di Indonesia masih terjadi juga Pilkada yang dilaksanakan hanya dengan satu pasangan calon. Pada dasarnya demokrasi memberikan alternatif pilihan, dengan memberikan beberapa figure yang telah memenuhi syarat. Hal tersbut dipertegas oleh

Merphin Pakkknjaitan yang mengatakan bahwa kadar dari demokrasi di suatu negara ditentukan oleh seberapa besar peran masyarakat. Dimana semakin banyak pejabat yang dipilih secara langsung oleh rakyat maka semakin tinggi kadar dem okrasi di negara tersbut.[7]

Effendi Gazali yang mengajukan judicial review ke MK terhadap pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentanng Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Adapun pasal-pasal yang dimohonkan ke MK yaitu: Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), dan Pasal 54 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU Nomor 8 Tahun 2015. Adanya pasal-pasal tersebut, Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya . Dengan pertimbangan: ketentuan yang mengharuskan adanya paling sedikit dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dapat diselenggararakan pemilihan kepala daerah, telah merugikan hak konstititusional pemohon; menimbulkan diskriminasi, sebab pemilih yang tinggal di daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah tidak dapat memilih sebagaimana halnya pemilih di daerah yang memiliki lebih pasangan calon; menimbulkan kerugian bagi pemilih yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh kemungkinan adanya penundaan berkali-kali sampai terpenuhi syarat paling sedikit adanya dua pasangan calon

[7] Didik Sukriono, *Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia…,* h.18-19

kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan potensial menyebabkan terjadinya keterlambatan dan adanya ketidaksinambungan pembangunan.[8]

Adapun landasan filosofis pembentukan UU Pilkada, yaitu Untuk menjamin pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menjaga kesuaiannya dengan Pancasila maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dan proses pemilihan yang demokratis tentu memenuhi unsur keterwakilan, tingkat responsivitas dan akuntabilitas, diharapkan mampu menghasilkan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang legitimate serta mendapat dukungan penuh baik dari masyarakat maupun DPRD Kabupaten/Kota dalam setiap kebijakan yang dibuatnya. Hal ini tentu lebih jauh akan membawa dampak baik bagi pencapaian tujuan negara yaitu mensejahterakan rakyat. Sedangkan secara sosiologis pembentukan UU Pilkada tersebut berdasarkan Dalam rangka menyikapi dinamika penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 perlu dilakukan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menjadi UU Nomor 10 Tahun 2016. Penyempurnaan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan proses pilkada yang lebih demokratis salah satunya pelaksaan Pilkada di suatu daerah tetap bisa dialaksanakan meskipun hanya dengan satu pasanga

[8] Lihat Salinan Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015.

calon. Selain itu, penyempurnaan tersebut untuk menutup celah kesenjangan politik (political gaps) dimasyarakat, yaitu antara cita-cita ideal demokrasi dihadapkan dengan realitas politik yang dihadapi. Saat ini masyarakat lebih sering dihadapkan permasalahan dan intrik dalam penyelenggaraan Pilkada dibandingkan menikmati manfaat dari pelaksanaan Pilkada demokratis yaitu menciptakan pemerintahan daerah yang efektif.

Pada Desember 2015, penyelenggaraan Pilkada serentak pertama dilakukan dengan munculnya problematikan calon tunggal di beberapa tempat penyelenggaraan Pilkada serentak di Indonesia. Payung hukum tentang keberadaan calon tunggal secara resmi diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016. Dalam Pasal 54C menyebutkan[9]. Bahwa, "pemilihan satu pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi: Setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat; Terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon".

[9] UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 54C

Pada tanggal 17 Februari 2017 Pilkada serentak dilaksanakan di 101 daerah. Dari 101 daerah tersebut, terdapat 7 (tujuh) daerah yang hanya 1 (satu) pasangan calon. Dikarenakan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015 (selanjutnya disebut putusan Mahkamah Konstitus), yang memperbolehkan keberadaan calon tunggal dalam Pilkada serentak. Akhirnya pada tahun 2017 Pilkada serentak tetap dilaksankan meskipun hanya dengan satu pasangan calon.

Sedangkan pada tanggal 9 Desember 2020 telah dilakukan pemilihan kepala daerah serentak yang di lakukan oleh 270 daerah yang akan mengikuti Pilkada tersebut, yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pilkada serentak 2020 seharusnya dilakukan oleh 269 daerah, namun menjadi 270 karena Pilkada Kota Makassar diulang pelaksanaanya.

Pro kontra atas fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah begitu massif di perbincangkan, banyak yang mengganggap calon tunggal akan berpotensi efesiensi anggaran jika calon tunggal Pilkada tersebut dimenangkan oleh kotak kosong. Kemudian perlindungan hak – hak konsiten yang seharusnya diberikan kebebasan dan keluasan untuk memilih calon – calon alternatif yang diberikan demokrasi maupun partai politik tempat calon pemimpin itu diproduksi atau diusulkan, namun tidak kalah menarik untuk menelisik bagaimana pengaruh calon tunggal dalam Pilkada dalam spectrum demokrasi, apa saja faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya calon tunggal dan bagaimana prinsip demokrasi dalam Pilkada dan calon tunggal serta bagaimana pula tinjauan s*iyasah dusturiyah* atas

fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis Fenomena Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Persfektif Demokratis dan *Siyasah Dusturiyah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia terhadap pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal?
2. Bagaimana pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diajukan di atas, tujuan dari kajian penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal sudah memenuhi unsur demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia.
2. Untuk Menganalisa dan meninjau pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang Fenomena Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Persfektif Demokrasi dan *Siyasah Dusturiyah*,

dampak yang ditimbulkan akibat tetap dilaksanakan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal, dan melatih penulis untuk dapat menerapkan dan mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh dari proses belajar di perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

   Bagi pihak pemerintah, Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini mampu melihat dampak yang terjadi jika pemilihan Kepala Daerah dilakukan oleh calon tunggal, yaitu pasangan calon melawan kolom kosong. Serta bagaimana dampak yang akan terjadi bagi para masyarakat di daerah tersebut.

3. Bagi Masyarakat

   Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang konsep jaminan keadilan terhadap hak memilih dan dipilih. Dimana masyarakat sebagai pemilih akan merasa hak mereka sebagai warga negara akan terbatas, dikarenakan mereka hanya bisa mimilih calon atau menolak calon tersebut.

E. Penelitian Terdahulu

1. Tesis yang ditulis oleh Dwanda Julisa, Aminoto, SH., M.Si (1915) di Universitas Gajah Mada Yogyakarta yang berjudul "*Penerapan Demokrasi Pancasila terhadap pemilihan kepala daerah calon tunggal, (studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015)*". Bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang Pilkada calon tunggal ditinjau dari sisi demokrasi Pancasila, dan implikasinya terhadap keberlangsungannya demokrasi Pancasila di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik dan alat pengumpulan data dengan cara studi dokumentasi dan cyber media yang kemudian dilakukan analisisnya secara kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini yaitu menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan atau statutory approach dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 telah sesuai dengan unsur-unsur yang terkandung dalam demokrasi Pancasila. Namun dalam Pilkada dengan calon tunggal terdapat unsur demokrasi Pancasila yang tidak terpenuhi seperti tidak terciptanya demokrasi dengan kecerdasan, tidak terpenuhi demokrasi dengan kemakmuran, dan demokrasi yang berkeadilan sosial yang menyebebabkan demokrasi tidak berjalan dengan ideal. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal berimplikasi terhadap keberlangsungannya demokrasi Pancasila diantaranya tidak tercapainya aspirasi rakyat yang menginginkan adanya kandidat lain ataupun perubahan di daerah, impilkasi terhadap partisipasi pemilih yang berdampak pada legitimasi calon tunggal terpilih, tidak terciptanya

demokrasi yang menuju ke arah kemakmuran dan berkeadilan sosial sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945.[10]

2. Tesis yang ditulis oleh Abdul Fattah, dengan *judul Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal Dalam Perspektif Shura. merupakan hasil penelitian hukum normatif* yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan; Pertama, implikasi dari Putusan MK No. 100/PUU-XIII-2015 berkenaan dengan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Kedua, relevansi demokrasi dan shura dalam pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah berdasarkan undang-undang No. 8 Tahun 2015 tentang pemilihapn kepala daerah telah berpotensi merampas hak-hak warga. Hak tersebut adalah hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk memperoleh pembangunan berkelanjutan, serta hak untuk menyatakan aspirasi. Potensi pelanggaran terhadap hak ini terjadi lantaran dalam tahapan pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak, berpotensi terjadi penundaan hingga beberapa tahun berikutnya lantaran ketiadaan pasangan calon lain selain hanya satu pasang calon saja. Putusan MK No. 100/PUU-XIII-2015 telah memerintahkan untuk tetap melangsungkan pemilihan kepala daerah meski hanya diikuti oleh sepasang calon saja. Ketiadaan kompetisi dan kontestasi sebagaimana umumnya dalam proses pemilihan tidak berarti mengurangi nilai dan prinsip demokrasi di negara ini. Hal ini karena demokrasi adalah proses dan bukan tujuan akhir, semua proses itu akan

[10] Dewanda Julisa S, Aminoto. *Penerapan Demokrasi Pancasila Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal* (*Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015*. (Universitas Gajah Mada,Yogyakarta. 2017), h. 4.

bermuara ke satu tujuan, yaitu keadilan dan persamaan hak sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Demikian pula yang terjadi dalam konsep ketatenegaraan Islam. Ketiadaan tafsir tunggal atas shura, serta perbedaan praktik pergantian pemimpin di awal periode Islam menjadi bukti bahwa seperti halnya konsep demokrasi, shura tidak hanya terpaku dalam suatu bentuk yang stagnan, ia bersifat dinamis dan fleksibel seiring dengan perkembangan hidup manusia.[11]

3. Tesis yang tulis oleh Agus Riyanto, dengan judul *Calon Independen Pada Pemilihan Kepala Daerah Dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Penelitian ini bertujua merupakan hasil penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan; Pertama, implikasi dari Putusan MK No. 100/PUU-XIII-2015 berkenaan dengan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Kedua, relevansi demokrasi dan shura dalam pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah berdasarkan undang-undang No. 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah telah berpotensi merampas hak-hak warga. Hak tersebut adalah hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk memperoleh pembangunan berkelanjutan, serta hak untuk menyatakan aspirasi. Potensi pelanggaran terhadap hak ini terjadi lantaran dalam tahapan pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak, berpotensi terjadi penundaan hingga beberapa tahun berikutnya lantaran ketiadaan pasangan calon lain selain hanya satu pasang calon saja. Putusan MK No.

[11] Abdul Fattah, *Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal Dalam Perspektif Shura*. (Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2018), h. 4.

100/PUU-XIII-2015 telah memerintahkan untuk tetap melangsungkan pemilihan kepala daerah meski hanya diikuti oleh sepasang calon saja. Ketiadaan kompetisi dan kontestasi sebagaimana umumnya dalam proses pemilihan tidak berarti mengurangi nilai dan prinsip demokrasi di negara ini. Hal ini karena demokrasi adalah proses dan bukan tujuan akhir, semua proses itu akan bermuara ke satu tujuan, yaitu keadilan dan persamaan hak sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Demikian pula yang terjadi dalam konsep ketatenegaraan Islam. Ketiadaan tafsir tunggal atas shura, serta perbedaan praktik pergantian pemimpin di awal periode Islam menjadi bukti bahwa seperti halnya konsep demokrasi, shura tidak hanya terpaku dalam suatu bentuk yang stagnan, ia bersifat dinamis dan fleksibel seiring dengan perkembangan hidup manusia.[12]

4. Jurnal Penelitian Politik yang ditulis oleh Lili Romli, dengan *judul Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal*. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pemilihan kepala daerah yang dimulai sejak tahun 2005 yang terus mengalami perubahan aturan mainnya. Artikel ini juga ingin menjelaskan tentang fenomena munculnya calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah. Para calon tunggal tersebut sebagian besar menang dalam pemilihan kepala daerah, hanya calon tunggal di Kota Makassar yang mengalami kekalahan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya calon tunggal, yaitu pragmatisme partai politik; kegagalan kaderisasi, persyaratan sebagai

[12] Agus Riyanto, *Calon Independen Pada Pemilihan Kepala Daerah Dalam Ketatanegaraan Indonesia. (*Universitas Indonesia Jakarta, 2008). h. 4.

calon yang semakin berat, dan "mahar politik" yang semakin mahal. Kemenangan para calon tunggal dalam pilkada tersebut bisa menghambat proses demokrasi lokal karena mekanisme check and balances tidak berjalan.[13]

5. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Anwar Tanjung dan Retno Saraswati, yang *berjudul Calon Tunggal Pilkada Kurangai Kualitas Demokrasi*. Penelitian ini membahas calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Menurut peneliti putusan Mahkamah Konstitusi perlu disikapi oleh pemangku kepentingan yang terlibat untuk tetap menjaga proses pemilihan ini berlangsung secara demokratis. Penelitian ini termasuk penelitian non-doktrinal. Fakta terkini pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal perlu dikawal sehingga pemilihan tetap berlangsung secara demokratis. Penelitian ini menyimpulkan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah memerlukan konstruksi hukum yang tepat (tidak dibiarkan terlepas) untuk menjamin demokrasi berjalan secara demokratis pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Kerangka hukum harus menjamin pembatasan maksimal dukungan kursi calon kepala daerah yang diusung partai politik atau gabungan partai politik, sehingga dapat menghilangkan

[13] Lili Romli, *Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal*, (Jurnal Politik Vol.15, No.2, Desember 2018: LIPI, 2018), h. 143.

monopoli individu atau kelompok pemodal terhadap persyaratan dukungan calon kepala daerah.[14]

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan tesis dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakan suatu masalah yang diteliti, adapun sistem penulisan tesis ini adalah sebagai

berikut yakni, pada bab I berisi Pendahuluan yang terdiri dari sub-bab Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Penelitian.

Kemudian pada bab II berisi Kerangka Teori yang terdiri dari Teori Demokrasi Sistem Pengisian Jabatan Kepala Daerah Pemilihan Kepala Daerah HAM dalam Persfektif Hak Memilih dan Dipilih Siyasah Dusturiyah

Pada bab III, peneliti memaparkan terkait Metode Penelitian yang digunakan penelitian ini yang terdiri dari Jenis Penelitian dan Pendekatan, Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Teknik Analisis Bahan Hukum, dan Teknik Penulisan.

Pada bab IV, peneliti memaparkan pembahasan tentang pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal apakah sudah memenuhi unsur demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia dan juga akan membahasa

[14] Muhammad Anwar Tanjung dan Retno Saraswati, *Calon Tunggal Pilkada Kurangi Kualitas Demokrasi,* (Jurnal Yudisial Vol.12 No.3 Desember 2019), h. 269.

tentang pandangan siyasah dusturiyah terhadap pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal?

Pada Bab V Penulis akan menuliskan tentang Penutup dari penelitian ini yaitu berupa kesimpulan dan saran

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Demokrasi

1. Teori Demokrasi

Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari *demos* yang berarti rakyat, dan *cratein* yang berarti pemerintahan, sedangkan makna demokrasi adalah dimana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat atau pemerintahan oleh rakyat dan dilakukan secara langsung dan tidak langsung atas dasar suatu sistem perwakilan. Sedangkan asas dari demokrasi sebagaimana terkandung dalam pengertiannya tidak terjadi perubahan dalam sejarah ketatanegaraan, yaitu sistem pemerintahan dimana dipegang oleh rakyat setidak-tidaknya rakyat diikut sertakan di dalam perbincangan masalah-maslah pemerintahan Negara.[15]

Ada tiga model teori demokrasi yang dikemukakan oleh Carol C. Gould dalam buku demokrasi yang ditinjau kembali sebagai bahan untk memahami dan membahas teori demokrasi secara umum, karena model teoritis konsep demokrasi yang dikemukakannya ini merupakan teori demokrasi yang akan mengalami perkembangan.[16] Tiga teori demokrasi itu antara lain, yaitu model Individulisme liberal, model pluralis, dan model sosialisme holistik.

[15] Didik Sukriono, "*Menggagas Sistem Pemilpihan Umum di Indonesia*", dalam jurnal Konstitusi, (vol II No.1, Juni 2009), h. 15.

[16] Hendra Nurtjahtjo, *Filsafat Demokrasi*,(Jakarta: PT.Bumi Aksara 2006, cet I), h. 59.

Sementara itu, pengertian demokrasi secara istilah yang dikemukakan oleh beberapa para ahli yaitu sebagi berikut:

a. Menurut Joseph A. Schumeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.[17]
b. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl menyatakan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah diminta tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warganegara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.[18]
c. Henry B. Mayo menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu siatem yang menunjukkan bahwa kebijakkan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan poitik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.[19]
d. Affan Gaffar memaknai demokrasi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan secara normatif dan empirik. demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara. Sedangkan

[17] Josep A. Shumpeter, *Capitalisme,Socialisme And Democracy*,(New York : Routledge, 1994), h. 18.
[18] Philippe Schumitter, *penerj. Supeli, Karlina, Mujani, Saiful, The Long Road To Democrac*,(Jakarta : Habibie Center, 2004), h. 21.
[19] Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2014, ed.ke-3, cet.ke-2), h. 100.

demokrasi empirik adalah demokrasi dalam perwujudan pada dunia politik praktis.[20]

e. Robert A. Dahl menyebutkan bahwa dalam sisi praktik politik demokrasi dalam wujud empirik, dapat diidentifikasi dengan tiga tahapan. Tahapan tersebut antara lain: tahapan pertama, demokrasi yang kecil ruang lingkupnya disebut dengan demokrasi langsung; tahapan kedua, diwujudkan dengan diperkenalkannya praktik republikanisme, perwakilan dan logika persamaan; tahapan ketiga, mempunyai ciri belum dapat dipastikan apakah kita akan kembali pada masyarakat kecil seperti Yunani kono merupakan tidak mungkin. Hal tersebut membawa Dahl pada suatu kemungkinan bahwa yang akan dicapai di masa depan ialah sebentuk demokrasi yang maju, yang merupakan demokrasi yang memusatkan diri pada mencari ketidaksamaan dari pada berusaha mencari persamaan dalam masyarakat.[21]

2. Demokrasi di Indonesia

Demokrasi ialah wujud pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahnya berasal dari rakyat baik secara langsung (demokrasi langsung) ataupun lewat perwakilan (demokrasi perwakilan). Sebutan ini berasal dari Bahasa Yunani yaitu demokratia (kekuasaan rakyat), yang dibangun dari kata *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan), merujuk pada

[20] Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi Dan Civil Society*, (Yogyakarta : Graha Ilmu 2012, ed.ke-1, cet.ke-1), h. 41.

[21] Eef Syaifullah Fatah, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia (*Jakarta: Ghalia Indonesia), h. 5.

sistem politik yang timbul pada pertengahan abad ke 5 serta ke 4 SM di kota Yunani Kuno spesialnya Athena.[22]

Menurut Merphin Panjaitan dalam jurnal yang ditulis oleh Didik Sukriono, yang berjudul "*Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia",* mengatakan bahwa kadar demokrasi suatu negara ditentukan oleh: Seberapa besar peranan masyarakat dalam menentukan siapa diantar mereka yang dijadikan pejabat negara. Semakin banyak pejabat negara yang dipilih langsung oleh rakyat maka semakin tinggi kadar demokrasi dari negera tersebut.

Adanya hak memilih dan dipilh. Hak untuk memilih, yaitu hak memberikan pengawasan terhadap pemerintah, serta memutuskan pilihan terbaik sesuai tujuan yang ingin dicapai rakyat. Hak dipilih yaitu memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk dipilih dalam menjalankan amanat dari pemilihannya.

Selain itu, adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Demokrasi membutuhkan kebebasan dalam menyampaikan pendapat dengan rasa aman. Dengan adanya kebebasan mengakses informasi. Untuk mendapatkan informasi yang akurat, maka setiap warga negara harus mendapat akses informasi yang memadai. Dimana setiap keputusan pemerintah harus disosilaisaikan dan harus mendapatkan persetujuan dari DPR, serta menajdi kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi

[22] Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Mas yarakat Madan*i , (Jakarta: Prenada , Media, 2005), h. 125.

yang benar. Adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Kebebasan untuk berserikan ini memberikan dorongan terhadap masyarakat yang lemah, untuk memperkuatnya dengan membutuhkan teman atau kelompok dalam bentuk serikat.[23]

3. Penerapan Demokrasi di Indonesia

Demokrasi di Indonesia tidak lepas dari persoalan pemilihan umum yang di lakukan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk mengangkat seorang kepala negara atau kepala daerah, karena prinsip demokrasi ini keputusan berada di tangan rakyat. Sesuai dengan UU Nomor 42 Tahun 2008, Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

a. Bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Bahwa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Membahas masalah pemilihan umum ini merupakan salah satu langkah dalam penulisan penelitian ini yang nantinya akan dilihat hasilnya setelah melakukan perbandingan dengan *siyasah dusturiiyah* dalam pengangkatan kepala negara dan kepala daerah.

---

[23] Didik Sukriono, *Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia...*, h. 20.

4. Sistem Politik Demokrasi dalam Ketatanegaraan Indonesia

Bentuk sistem politik demokrasi Indonesia adalah sebagai berikut:[24]

a. Merupakan bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas, dimana disamping adanya pemrintah pusat, juga terdapat pemerintah daerah yang memiliki hak otonomi.
b. Bentuk pemerintahannya republik, sedangkan sistem pemerintahannya presidensial.
c. Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan,
d. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggungjawab kepada presiden.
e. Parlemen terdiri dari dua kamar (bicameral, yaitu DPR dan DPD.
f. Pemilu dilaksankan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Kepala Daerah.
g. Sistem multipartai, dimana banyak sekali partai politik yang bermunculan di Indonesia terlebih setelah berakhir masa Orde Baru.
h. Kekuasaan yudikatif dilaksankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, yaitu pengadilan tinggi dan pengadilan negeri serta sebuah Mahkamah Konstitusi.

[24] Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah Di Perguruan Tinggi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2014, ed ke-3, cet ke-2), h. 98.

B. Sistem Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dan Pemilihan Kepala Daerah

1. Sistm Pengisian Jabatan

a. Pengertian Jabatan

Kata jabatan secara *etimologis*, berasal dari kata dasar "jabat" yang ditambah imbuan-an, dimana berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi yang berkenaan dengan pangkat dan kedudukan.[25]

Menurut Logemann dalam bukunya yang berjudu "Over de theory Van Een Stelling Staatsrecht" yang diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkerego, jabatan merupakan lingkaran kerja awet dan digaris batasi, serta yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi.[26]

Jadi, jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam susunan sesuatu satuan organisasi.

Sedangkan menurut Bagir Manan dalam bukunya yang berjudu Teori dan Politik Konstitusi mengatakan bahwa jabatan ialah

---

[25] Logemann, diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkerego *dari judul asli Over de Theori Van Een Stelling Staatsrecht, Universitaire Pers Leiden, 1948, Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*,(Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve, 1975), h. 124

[26] Logemann, diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkerego *dari judul asli Over de Theori…*h. 124

lingkungan kerja tetap yang bersisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan jabatan ini yang mewujudkan suatu organisasi.[27]

b. Pengisian jabatan Kepala Daerah

Pada negara hukum yang demokratis (*democratische rechtsstad*) tidak ada jabatan atau pemangku jabatan yang tidak bertanggungjawab. Setiap jabatan secara langsung dipertanggung kepada publik semestinya terletak di dasar pengawasan langsung dari publik, pengisiannya tetap membutuhkan keikutsertaan ataupun pengukuhan publik. Kebalikannya, jabatan-jabatan yang tidak membutuhkan pertanggungjwaban secara langsung serta tidak membutuhkan pengawasan dan kendali langsung oleh publik, bisa diisi tanpa partisipasi ataupun sokongan langsung dari publik.

Dari kriteria tersebut, pengisian jabatan bisa dibedakan, antra lain:

a. Pengisian jabatan dengan pemilihan (*election)*
b. Pengisian jabatan dengan penaikan (*appointment*)
c. Pengisian jabatan yang sekalian memiliki penaikan dan pemilihan (yang berperan selaku statement sokongan) pada dasarnya tiap pegawai memiliki jabatan sebab mereka direkrut bersumber pada kebutuhan buat melakukan tugas dan guna yang terdapat dalam organisasi.

[27] Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta : Cet.kedua, FH UII Press,2004), h. 133-134

Dalam tata cara tidak langsung, kedaulatan rakyat diserahkan/dititipkan pada elit politik, baik pemerintah/pejabat pusat atau parlemen. Konsekuensinya, pertanggungjawaban serta bahkan pemberhentian kepala daerah pula bertabiat tidak langsung. Sedangkan tata cara langsung, kedaulatan seluruhnya diserahkan serta digunakan oleh rakyat sehingga lebih menjamin keterwakilan serta preferensi, yang lebh memunculkan kesan lebih demokratis.[28]

Pemilihan kepala daerah secara langsung ialah mekanisme rekrutmen kepala daerah yang terbingkai dalam satu sistem. Secara *procedural*, Pilkada langsung idealnya mengakomodasi sistem seleksi terpadu, yang merupakan serangkaian pilih yang saling memenuhi untuk melahirkan calon kepala daerah yang berkualitas, mulai dari seleksi, sistem ketatanegaraan, partai poltik, administratif, hukum administrasi, hingga pilih politis.[29]

2. Pemilihan Kepala Daerah

a. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah

Pemilu bisa diformulasikan selaku mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada partisipan Pemilu serta/ ataupun calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden serta Wakil Presiden, Kepala Wilayah/ Wakil Kepala Wilayah buat membuat serta melakukan keputusan politik cocok dengan kehendak rakyat. Pemilu pula berarti

[28] Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah*…., h.106

[29] Joko J. Prihatmoko, *Mendemokratiskan Pemilu; dari Sistem sampai Elemen Teknis*, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2008), h. 241-242

mekanisme pergantian politik menimpa pola serta arah kebijakan publik, serta atau menimpa perputaran elite, yang dicoba secara periodik serta tertib.[30]

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prubahan ketiga atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 menjelaskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kebupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

b. Dasar Hukum Pemilihan Kepada Daerah

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu fitur peraturan yang memastika kekuasaan serta tanggung jawab dari bermacam alat kenegaraan, UUD 1945 pula memastikan batasan bermacam pusat kekuasaan itu serta menguraikan ikatan hubungan antara mereka.[31]

[30] Ramlan Surbakti, *Sistem pemilu dan tatanan politik demokrasi, dalam ramlan surbakti, dkk (Ed.), Perekayasaan Sistem Pemilu untuk Pembangunan tata politik demokratis*,(Jakarta: Kemitraan, 2008), h. 27

[31] Miriam Budiardjo, *Dasar – Dasar Ilmu Politik,(* Jakarta ;Prima Grafika, 2013), h. 169

Aturan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terletak dibawah UUD 1945 tidak diperbolehan bertentangan dengan UUD 1945. Materi-materi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pemilihan umum ataupun tentang penyelenggara pemilihan umum yang ada di dalam UUD 1945 wajib diterjemahkan kembali dalam Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), serta sebagainya. Pasal-pasal yang ada di dalam UUD 1945 wajib dijadikan rujukan utama dalam pembuatan Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan sebagainya. Adapun yang menjadi dasar hukum Pemilihan Kepala Daerah diantaranya:

a. UUD Tahun 1945
b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walokota.

c. Sistem Pemilihan Kepala Daerah

Sistem Pemlilu merupakan seperangkat tata cara yang mengendalikan warga negara untuk memilih para wakilnya yang hendak duduk di lembaga legislatif serta eksekutif. Sistem pemilihan ini penting dalam suatu sistem pemerintahan demokrasi perwakilan, dikarenakan:

a. Sistem pemilihan memiliki konsekuensi pada tingkat proporsionalitas hasil pemilihan;
b. Sistem pemilihan mempengaruhi bentuk kabinet yang akan dibentuk
c. Sistem Pemilihan membentuk sistem kepartaian, khusus berkaitan dengan jumlah partai politik yang ada dalam sistem kepartaian tersebut
d. Sistem pemerintahan memengaruhi akuntanbilitas pemerintahan, khususnya akuntabilitas para wakil terhadap pemilihan
e. Sistem pemilu memiliki dampak pada tingkat kohensi partai politik
f. Sistem pemilihan merupakan elemen demokrasi yang lebih mudah untuk dimanipulasi dibandingkan dengan elemen demokrasi lainnya,

oleh karena itu, jika suatu negara bermaksud mengubah tampilan atau wajah demokrasinya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mudah melalui perubahan sistem Pemlilunya.

g. Sistem pemilihan juga dapat dimanipulasi melalui berbagai peraturan yang tidak demokratis dalam tingkat pelaksanaannya.

d. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

Pemerintah di daerah ialah bagian dari penyelenggaraan pemerintah pusat, sebagai konskuensi Indonesia yang memakai sistem pemerintahan presidensil. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 presiden sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi memiliki kewajiban untuk melaksankan kewajiban pemerintahan untuk menuju tujuan negara Indonesia yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV. Perlunya bantukan dari pemerintah dikarenakan tugas dan kewajiban presiden sangat banyak, sehingga konsekuensi dari bentuk negara kesatuan adanya pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi besar (Provinsi) dan daerah kecil (kebupaten/kota) seperti dalam pasal 18 UUD 1945.[32]

Melalui pelaksanaan demokrasi ini, rakyat akan mencari pemimpin yang berintegritas dekat dengan rakyat, mendengarkan aspirasi rakyat, serta mengenal potensi daerah tersebut untuk memperkuat otonomi daerah. Dimana keberhasilan otonomi dalam daerah tersebut

[32] Septi Nur Wijayanti dan Iwan Satriawan , *Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2009), h. 157

tergantung dengan kualitas pemimpin yang dipilih oleh masyarakat tersebut.

e. Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif HAM

Sejarah munculnya hak dipilih tidak dapat dilepaskan dari hak memilih. Bahkan hak dipilih dan hak memilih sebagai embrio dari hak pilih tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan demokrasi yang bermula di Yunani. Istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti "rakyat berkuasa" atau government by the people (dimana kata Yunani: demos artinya rakyat, kratos/kratein berarti kekuasaan/berkuasa.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, hak dipilih dijelaskan sebagai hak untuk dipilih menjadi Dewan Perwakilan Rakyat.[33] Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak dipilih adalah hak untuk dipilih menjadi anggota (tentang Dewan Perwakilan Rakyat). Sedangkan hak pilih adalah hak warga negara memilih wakil dalam lembaga perwakilan rakyat yang merupakan salah satu unsur dalam sistem pemilihan umum yang demokratis. Hak pilih dibagi menjadi dua, yaitu: hak pilih aktif dab hak pilih pasif. Hak pilih aktif adalah hak untuk memilih wakil dalam lembaga perwakilan rakyat. Sedangkan hak pilih pasif adalah hak untuk dipilih dan duduk salam lembaga perwakilan rakyat.

Pada pemilihan umum hak pilih warga negara, baik hak memilih maupun hak dipilih dalam pemilihan Umum merupakan salah satu

[33] WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka. Cet. XV, 2003), h. 339

substansi penting dalam perkembangan demokrasi dan sekaligus sebagai bukti adanya eksistensi dan kedaulatan yang dimliki rakyat dalam pemerintahan. Dengan demikian, hak pilih dan hak warga negara untuk memilih wakil dan dipilih sebagai wakil di lembaga perwakilan rakyat melalui pemilihan umum yang demokratis.

C. Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah ialah bagian *fiqh siyasah* yang membahas permasalahan perundang- undangan negeri. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep- konsep konstitusi(undang- undang dasar negeri serta sejarah lahirnya perundang- undangan dalam sesuatu negeri), legislasi(gimana cara formulasi undang- undang), lembaga demokrasi serta *syura* yang merupakan pilar berarti dalam perundang- undangan tersebut.[34]

Secara etimologis *Fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.[35] Menurut *terminologis fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang t*afshill* (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Quran dan Sunnah). Sedangkan menurut istilah fiqh adalah pengetahuan tentang agama Islam yang disusun oleh

[34] Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 177.

[35] Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Hukum Tata Negara Islam*, (Jakarta:, Rajawali, 1997), h. 21.

mujthid yakni orang yang paham tentang agama Islam untuk berijtihad yang diperolehnya dari sumber al-Qur'an dan Hadis nabi.

Sedangkan siyasah menurut Bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. *Siyasah* secara terminologis dalam lisan Al-Arab, siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.

Sedangkan penggunaan makna *as-siyasah* dalam zaman modern saat ini, adalah sebagai berikut:

a. Pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan hukum dan peraturan *dulah* (negara), serta hubungan dengan dunia luar .
b. *As-siyasah* adalah ilmu tentang negara, yang meliputi kajian akan aturan-aturan negara, undang-undang dasar, aturan hukum, serta aturan sumber hukum. Termasuk didalamnya, kajian tentang aturan interenal negara serta segala perangkat yang digunakan dalam aturan-aturan, mislanya UU tentang partai politik.

2. Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah

Menurut H.A. Djazuli sumber dari *siyasah dusturiyah* meliputi:[36]

a. Al-Qur'an

[36] Ali Akhbar Abib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah,(*Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019) H.14

Al-Qur'an merupakan sumber pokok aturan agam Islam yang utama dan dijadikan dasar dalam menentukan hukum.

b. Hadist

yang berhubungan dengan tingkah laku, perbuatan dan kebijaksanaan Rasulullah dalam menerapkan hukum

c. *Kebijakan Khulafa al-Rasyidin,* berhubugan dengan pengendalian pemerintah yang masing-masing khalifah mempunyai pola dan warna dalam setiap kepemimpinan, namun mempunnyai tujuan yang sama dalam memberikan kebijakan, salah satunya kebijakan untuk ber-orientasi pada kemaslahatan rakyat.

d. Ijtihad Ulama, ijtihad ulama yang berhubungan dengan kemaslahatan ummat karena dalam *fikh dusturi* bahwa hasil Ijmak ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *fikih dusturi.*

e. Adat Kebiasaan, yang berhubungan dengan hukum yang berlaku dalam suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan Hadist.

c. Kewajiban Memilih Pemimpin

Menurut Imam Al-Mawardi dalam buku Muhammada Iqbal yang berjudul *Fiqih Siyasah* mengatakan, bahwa pemimpin dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia. [37]

[37] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* (Jakarta: Gaya Media Persada,2001), h. 150

Menurut Al-Mawardi, Al-Ghazali, Abu Ja' la al-Hambali syarat calon pemimpin salah satunya merupakan harus berasal dari suku Quraisy. Karena, suku Quraisy tidak pernah gagal menghasilkan pemimpin yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pemimpin yang tannggguh tokoh. Oleh karena itu tidak sah menurut hukum mengangkat kepala pemerintahan di luar golongan itu. Salah satunya menurut Al-Baqillani bahwa syarat tersebut berdasarkan Hadis Rasulullah Saw, "para pemimpin harus dari bangsa Quraisy".[38]

d. Mekanisme Pemilihan Pemimpin

Mekanisme pengangkatan pemimpin menurut *ahlu Sunnah wa al-jamaah* adalah dengan melalui lembaga *Ahlul al-Halli wa al-Aqdi*. Dimana jika seorang pemimpin wafat, atau diberhentikan dari jabatannya, menjadi tanggungjawab bagi *Ahlul al-Halli wa al-Aqdi* untuk memberikan bai'at kepemimpinan. Dimana *Ahlul al-Halli wa al-Aqdi* merupakan salah satu metode pemillihan calon pemimpin yang dipilih oleh orang berkompeten dalam bidangnya berkumpul bersama dalam sebuah forum. Adapun cara pengangkatan khalifah terdiri dari empat langkah, antara lain:[39]

a. Para anggota majelis umat yang muslim melakukan seleksi terhadap calon khalifah, dari mengumumkan nama-nama dan memintak umat Islam untuk memilih salah satu dari mereka.
b. Majelis umat mengumumkan hasil pemilihan umum dan umat Islam mengetahui siapa yang mendapatkan suara terbanyak.

[38] Suyuti Pulungan, *Hukum Tata Negara Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1997), h. 256
[39] A.Dzajuli. *Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 65

c. Umat Islam segara membait orang yang mendapatkan suara terbanyak sebagai khalifah.
d. Setelah selesai di baiat, diumumkan ke segenap penjuru orang yang menjadi khalifah hingga berita pengangkatan diketahui oleh semua umat Islam, dengan menyebutkan nama, sifat-sifatnya yang membuatnya layak menjadi khalifah.

Ketika Islam memperbolehkan pemilihan khalifah melalui pemilu, bukan berarti pemilu dalam Islam identic dengan pemilu dalam sistem demokrasi sekarang. Namun dari segi cara atau teknis, namun boleh dikatakan sama antara pemilu dalam sistem deokrasi dan pemilu dalam sistem Islam. Tapi, dalam segi falsafah dasar, prinsip , dan tujuan keduanya sangatlah berbeda. Pertam a, pemilu dalam demokrasi didasarkan pada dasar falsafah dasar demokrasi itu sendiri, yaitu pemisahan agama dari kehidupan (*sekularisme),* sedangkan pemilu dalam Isam didasarkan pada akidah Islam, yang tidak pernah mengenal pemisahan agama dan kehidupan. Kedua, pemilu dalam sistem demokrasi berdasarkan pada prinsip kedaulatan ditangan rakyat. Sedangkan, pemilu dalam Islam didasarkan pada prinsip kedaulatan ditangan syariah, bukan ditangan rakyat. Jadi, meskipun rakyat yang memilih khalifah, namun kehendak rakyat harus tunduk pada hukum Al-Qur’an dan as-Sunnah, dimana rakyat tidak bisa membuat hukum sendiri sebagaiman yang berlaku dalam sistem demokrasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan tesis ini, adalah penelitian Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.[40]

Sedangkan pendekatan yang dilakukan dengan penyusunan tesis ini antara lain:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach)* dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha menggali lebih dalam terkait konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dan undang-undang lain atpau antar undang-undang dan Undang-undang Dasar Tahun 1945, antara regulasi dan regulasi. Dalam metode pendekatan perundang-undangan, peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, menuurut

[40] Johny Ibrahim, *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2008), h. 294

Pasal 1 angka 2, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau diitetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan yang di dalamnya terdapat pasal-pasal yang berakitan (*statue approach*) ialah pendekatan dengan melakukan pengkajian terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian tesis ini khususnya berkenaan dengan Calon Tunggal Kepala Daerah.[41]

2. Pendekatan kasus (*case Approch*) merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi di lapangan. Dalam menggunakan pendekatan kasus, hal yang harus diperhatikan dan dipahami oleh peneliti adalah ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum. Selain itu pendekatan kasus dilakukan melalui proses menelaah kasus-kasus terkait dengan permasalahan penelitian yang sedang dikaji, dan sebaiknya putusan tersebut yang mempunyai kekuatan hukum tetap.[42] Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materil. [43]Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk

[41] Johny Ibrahim, *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*...,h. 295.
[42] Irwansyah, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta; Mirra Buana Media, 2020), h. 138-139
[43] Ian McLeod, Legal Method (London: Macmillan,1999), h. 144

diterapkan kepada fakta tersebut. *Ratio decidendi* inilah yang menunjukan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif.[44] Adapun dictum, yaitu putusannya merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif. Oleh karena itu pendekatan kasus bukanlah merujuk pada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidend*. Dimana didalam buku hukum Indonesia yang mengatur *civil law system, ratio decidendi* tersebut dapat dilihat pada konsiderans ”Menimbang” pada “Pokok Perkara”. Hal tersebut tidak bisa dipungkiri bahwa tindakan hakim untuk memberikan alsan-alasan yang mengarah kepada putusan merupakan tindakan yang kreatif. *Ratio* tersebut tidak mungkin merupakan pilihan dari berbagai kemungkinan yang ada. *Ratio* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta material dan putusan yang berdasarkan atas fakta itu

3. Pendekatan dengan memperhatikan beberapa ayat-ayat Al quran beserta hadis memiliki kesinambungan dengan pembahasan materi yang diangkat guna mencari penyelarasan antara hukum positif dan hukum Islam

B. Bahan Hukum

Dalam penyususnan tesis ini penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang yang terdiri dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 , Undang-Undang Nomor 10

[44] Peter Mahmuda Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 158

Tahun 2016 Tentang Pilkada, serta Peraturan Perundang-undangan yang diurutkan berdasakan hierarki peraturan perundang-undangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Al Quran dan hadis.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Bahan hukum yang terdiri dari buku-buku (*textbook)* yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian tesis ini. Bahan sekunder terdiri dari buku-buku hukum, media cetak, artikel-artikel baik dari internet maupun berupa data digital.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah berisi uraian logis prosedur pengumpulan data primer, bahan hukum sekunder, serta bagimana bahan hukum tersebut diinterventarisasi dan diklasifikasikan dengan menyesuaikan masalah yang dibahas.

D. Teknik Analis Bahan Hukum

Tekink analisis bahan hukum merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengelolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

Pada penelitian hukum normatif, pengelolahan bahan hukum hakikatnaya tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dengan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis bahan hukum ini antara lain:

Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dengan konstruksi. Dalam analisis bahan hukum ini kegiatan yang dilakukan antara lain :

a. Menganalisis Fenomena Calon Tunggal, disertai sebab – akibatnya terhadap prinsip dan tujuan Negara hukum yang demokratis
b. Menganalisis tinjauan hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan Pilkada dengan calon Tunggal, juga menganalis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 akibat hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut
c. Membuat sistematik dari pasal-pasal atau kaidah-kaidah hukum tersebut yang kemudian dihubungkan dengan masalah yang penulis angkat sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu.
d. Menganalisa sistem Pilkada dengan calon tunggal dalam pandangan *siyasah dusturiyah*

E. Teknik Penulisan

Dalam penulisan dan penyusunan ini, penulis berpedoman pada pinsip-prinsip yang telah diatur dan dubukukan dalam buku pedoman penulisan tesis Fakultas Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2018.

F. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik yang digunakan dalam penarikan kesimpulan pada penelitian ini, yaitu dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus. Dari pendekatan tersebut dengan berbagai analisis maka diambil kesimpulan dengan menggunakan teknik deduktif, yaitu dari umum ke khusus.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dengan Calon Tunggal Perspektif Demokrasi

Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam Pengertian yang lebih partisipatif demokrasi itu bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat. Kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arahan yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.[45] Keseluruhan sistem penyelenggaraan negara itu pada dasarnya juga diperuntukkan bagi seluruh rakyat itu sendiri, bahkan negara yang baik diidealkan pula agar diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat dalam arti dengan melibatkan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya.

Jika kita lihat dari teori demokrasi pluralisme yang menyatakan bahwa pluralisme melindungi kebebasan memilih para individu dengan menyediakan alternatif-alternatif politik yang mampu mewakili pluralitas kelompok kepentingan (interest group) ataupun partai.[46] Jika kita melihat dari teori tersebut demokrasi politik memaksimalkan terwakilinya individu-individu yang kepentingannya mungkin tidak akan diwakili secara layak oleh kekuasaan kelompok tempat ia bergabung. Oleh karena itu demokrasi

[45] Djafar, TB. Massa. *Krisis Politik & Proposisi Demokratisasi: Perubahan Politik Orde Baru ke Reformasi*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h.89

[46] Hendra Nurtjahtjo, *Filsafat Demokrasi….*, h. 61

pluralisme ini bisa menengahi konflik politik sehingga memperoleh keseimbangan ssosial.

Lain hal dengan sosialisme holistik yang memandang bahwa kebebasan tampak sebagai kebebasan dari keseluruhan untuk mengaktualisasikan potensi-potensinya melalui kegiatan-kegiatan individu. Kebebasan individu, dengan demikian, diwujudkan sedemikian rupa sehingga kegiatan mereka menbantu teraktualisasikannya potensi totalitas. jadi, tujuan akhirnya adalah kemakmuran ekonomis totalitas masyarakat, karena tercukupinya ekonomi dipandang sebagai suatu kondisi bagi kebebasan. Pandangan ini juga menegaskan bahwa konsep tentang demokrasi ekonomi merupakan aspek esensial dari suatu konsep demokrasi dan merupakan unsur pendukung yang penting bagi sisi penekanan lain, yakni demokrasi politik yang menandai individualisme dan pluralisme liberal.

Secara umum demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik dalam sistem politik dan ketatanegaraan hal tersebut tidak dapat dibantah. Karena, demokrasi merupakan pilihan terbaik diantara berbagai banyaknya pilihan dalam sistem pemerintah.[47] Permasalahan yang muncul berkaitan dengan demokrasi adalah praktek pelaksanaan demokrasi, dimana setiap negara menentukan sendiri bagaimana konsep demokrasi mereka dan cara mengimplementasikannya tidak sedikit juga mempraktekan dengan cara-cara yang tidak demokratis yang merupakan asas fundamental. Oleh

[47] Affan Gafar, *Kualitas Pemilu Menetukan Kualitas DPR*, (Yogyakarta; FH UII Press,1992), h. 6

karena itu, demokrasi dibedakan menjadi dua yaitu demokrasi *normatif* dan demokrasi *empirik.*[48] Demokrasi *normatif* merupakan demokrasi yang berkaitan dengan rangkuman gagasan-gagasan atau idealita tentang demokrasi yang terletak di dalam alam filsafat, sedangkan demokrasi empirik merupakan demokrasi yang pelaksanaan di lapangan yang tidak harus pararel dengan gagasan normatifnya. Namun, dalam sistem politik, demokrasi juga mengalami perkembangan dalam implemtasinya. Dimana banyaknyap model demokrasi yang hadir dan semuanya tidak terlepas dari ragam perspektif pemaknaan demokrasi yang substansial. Demokrasi berkembang dalam berbagai model antara lain berkaitan dengan kreativitas para aktor politik di berbagai tempat dalam mendesain praktek demokrasi prosedural sebagai kultur, sejarah dan kepentingan.

Namun jika dilihat dari sejarah munculnya hak dipilih tidak dapat dilepaskan dari hak memilih. Bahkan hak dipilih dan hak memilih sebagai embrio dari hak pilih tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan demokrasi yang bermula di Yunani. Istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti "rakyat berkuasa" atau *government by the people* (dimana kata Yunani: *demos* artinya rakyat, *kratos*/kratein berarti kekuasaan/berkuasa.

Demokrasi langsung adalah suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung dari demokrasi Yunani dapat diselenggarakan secara efektif

[48] Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta:FH UII Press,2011), h. 186

karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayah terbatas (negara terdiri dari kota dan daerah sekitarnya).

Namun proses untuk menuju demokrasi yang ideal tersebut tidaklah mudah, diman seperti yang kita ketahui proses demokralisasi diawali dengan pentingnya mengahargai keberagaman dan adanya kebebasan. Misalnya peran media massa dan masyarakat yang berperan aktif dalam proses pelaksanaan demokrasi disuatu negara. Dalam negara demokrasi masyarakat dituntut untuk dapat mengetahui dan memahami bagaimana sistem demokrasi di negaranya dengan benar. Jika masyarakat dapat memahami makna dan peran demokrasi di negara tersebut. Maka demokrasi dapat berjalan sesuai tujuan dari sistem demokrasi itu sendiri. Seperti halnya yang dikatakan oleh Moh Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem masyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental; kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya. Karena itu di perlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga masyarakat tentang demokrasi.[49]

Selain itu dalam negara demokrasi rakyat menentukan sendiri siapa yang akan menjadi pemimpin mereka baik di daerah maupun di pusat. Dimana lembaga eksekutif dan legislatif yang terpilih bisa mempresentasikan kehendak rakyat. Sehingga terwujudlah masyarakat

[49] Moh.Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia,(*Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h. 86

mandani yang memiliki keteraturan hidup, kemandirian, keadilan sosial, dan kesejahteraan.

Pemberian pemahaman terhadap masyarakat mengenai demokrasi ini dapat di jelaskan secara sederhana, agar masyarakat bisa dengan mudah memahami makna demokrasi seperti yang dikemukakan oleh Moh. Mahfud MD, yaitu dengan memberikan penjelasan arti dan makna demokrasi tersebut. Selain itu pendidikan politik kepada masyarakat sebelum mereka diikut sertaka dalam proses politik sangat penting agar proses dan tujuan dari demokrasi untuk melahirkan seorang pemimpin yang bisa menjadi wakil rakyat bisa tercapai. Hal tersebut seharusnya menjadi suatu program yang harus dilakukan oleh pemerintah sebelum proses Pemilu dan Pilkada dilangsungkan. Sehingga masyarakat mengerti pentingnya melihat calon pemimpin sebelum mereka menentukan pilihannya yaitu dengan adanya bekal pendidikan yang sudah diperoleh oleh mereka. Selain itu, dengan adanya pendidikan politik kepada masyarakat akan mengurangi golput pada saat pelaksanaan Pilkada. Sehingga pelaksanaan pesta demokrasi dapat berjalan dengan maksimal.

Makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakkan negara, karena kebijakkan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. dengan demikian negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.

Hal tersebut dipertegas oleh Merphin Pnajaitan dalam jurnal yang ditulis oleh Didik, yang mengatakan bahwa kadar dari demokrasi suatu negara ditentukan oleh seberapa besar peran masyarakat dalam menentukan siapa diantara mereka yang dijadikan pejabat negara.[50]Semakin banyak pejabat negara yang dipilih langsung oleh rakyat maka semakin tinggi kadar demokrasi dari negera tersebut. Sebaliknya jika dalam proses Pilkada hanya satu calon yang dipilih maka kadar dari demokrasi tersebut semakin rendah. Namun, hal tersebut tidak bisa dikatakan tidak demokrasi karena masyarakat tetap diikut sertakan dalam pemilihan pemimpin. Meskipun dalam proses pemilihan pasangan calon hanya melawan kota kosong.

Lain halnya yang dikatakan oleh Robert Dahi, bahwa seberapa besar peranan masyarakat dalam menentukan kebijakan publik, maka semakin tinggi kadar demorasi dari negara tersebut. Selain itu Robert Dahi juga menyatakan bahwa terdapat beberapa prinsip demokrasi yang harus ada dalam sistem pemerintahan negera demokrasi yaitu: Adanya kontrol atau kendali atas keputusan pemerintah. Pemerintah dalam mengambil keputusan dikontrol oleh lembaga legilatif (DPR dan DPRD). Adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Demokrasi dapat berjalan dengan baik apabila adanya partisipasi aktif yang teliti dan jujur dari warga Negara. Warga negara diberikan informasi pengetahuan yang akurat dan dilakukan dengan jujur.

Dalam pelaksanaannya Pilkada secara langsung merupakan wujud demokrasi, ada dua alasan kenapa dikatakan demikian; *pertama,* untuk

[50] Didik Sukriono, "*Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia",*(dalam jurnal Konstitusi, Vol II No.1, Juni 2009), h.18-19

lebih membuka pintu bagi calon kepala daerah agar menyesuaikan sesaui kehendak mayoritas rakyat sendir; *kedua*, untuk menjaga stabilitas pemerintah agar lebih kokoh dan tidak mudah dijatuhkan ditengah jalan.

Pada dasarnya Pemilihan umum di Indonesia mengalami banyak perubahan, setelah dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-IX/2013 yang berdampak langsung memiliki pengaruh pada penyelenggaraan secara serentak guna mengurangi biaya politik (*political cost*) serta biaya ekonomi (*economical cost).* Pelaksanaan Pilkada serentak dalam UU Nomor 1 Tahun 2015, dan diganti menjadi UU Nomor 8 Tahun 2015 dengan alasan untuk mewujudkan penataan sistem pemilihan umum yang lebih baik lagi.

Munculnya polemik calon tunggal kepala daerah dimulai pada tahap awal yaitu tahun 2015, dimana pada Pilkada serentak tahun 2015 banyak Partai Politik enggan mengusung perwakilan mereka dalam kontestasi peserta demokrasi. Padahal seharusnya partai politik harus berperan untuk mencetak pemimpin yang berkualitas untuk ikut kontestasi Pilkada. Sehingga rakyat bisa melihat dan membandingkan dari beberapa calon yang telah mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin mereka. Namun jika melihat dari munculnya calon tunggal di beberapa daerah, maka Partai Politik dianggap telah abai menjalankan fungsinya dalam rekrutmen dan mencalonkan kader. Akibat adanya permasalahan tersebut dan tidak ditemukan pemecahannya, sehingga Mahkamah Konstitusi memberikan putusan atas uji materil UU Nomor 8 Tahun 2015. Melalui putusan tersebut

Mahkmah Konstitusi membuka jalan kepada beberapa daerah yang hanya mempunyai satu pasangan calon kepala daerah untuk tetap menyelenggarakan Pilkada pada tahun 2015 tanpa harus ditunda pelaksanaannya.

Namun semenjak Pilkada serentak pada priode pertama sampai dengan Pilkada priode ketiga dilaksankan. Pendaftar dengan calon tunggal terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada desember 2015 dari 269 daerah, terdapat 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 36 Kota, ada 4 daerah yang hanya mengusulkan satu pasangan calon, sehingga pelaksanaan Pilkada keempat daerah tersebut ditunda pada priode selanjutnya, yaitu tahun 2017. Pada priode kedua yaitu pada tanggal 17 Februari 2017 Pilkada serentak dilaksankan di 101 daerah, dan ada 7 (tujuh) daerah yang hanya terdapat (1) satu pasangan calon. Namun Pilkada tersebut tetap dilaksanakan berdasarkan Putuskan Mahkamah Konstitusi dan perubahan UU Nomor 8 Tahun 2015 menjadi UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Pada priode ketiga yaitu tanggal 9 Desember 2020 Pilkada serentak dilaksankan oleh 270 daerah yang akan mengikuti Pilkada tersebut, yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pilkada serentak 2020 seharusnya dilakukan oleh 269 daerah, namun menjadi 270 karena Pilkada Kota Makassar diulang pelaksanaanya. Dikarenakan tidak terpenuhinya perolehan suara pasangan calon tunggal pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar. Namun tidak semua daerah provinsi, kebupaten dan

kota yang akan melangsungkan pesta demokrasi itu mempunyai calon lebih dari satu. Ada beberapa daerah yang hanya mempunyai satu pasangaan calon. Menurut data yang dihimpun oleh Republika pada tanggal 24 September 2020, ada 25 daerah yang mengikuti pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang dilakukan dengan calon tunggal. Dari data diatas dapat kita lihat bahwa fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah terus mengalami peningkatan dari priode pertama sampai priode ketiga.

Salah satu penyebab dari munculnya calon tunggal kepala daerah yaitu mahalnya biaya dari partai politik pengusung. Maka secara logika, jika calon pertahanan tersebut kuat maka calon lain akan berkalkulasi rasional. Dari pada habis banyak modal lebih baik mengurungkan niat untuk ikut mencalonkan diri. Selain itu calon tunggal juga lahir karena peran partai politik dalam melakukan kaderisasi dan pendidikan politik kepada kadernya tidak berjalan dengan baik. Karena fungsi dari partai politik selain memberikan pendidikan politik kepada masyarakat juga memberikan pendidikan kepada kadernya untuk mempersiapkan kader terbaik untuk menjadi pemimpin di daerah masing-masing dan menyiapakan pemimpinnya untuk berkompetisi di kanca nasional.

Selain itu, munculnya calon tunggal dikarenakan partai politik kurang memberikan pendidikan politik kepada kader dari partai politik. Sehingga berakibat tidak adanya kader yang memenuhi syarat untuk diutus dalam Pilkada serentak. Namun hal tersebut berakibat akhirnya partai politik bingung untuk mencari kader partai yang berkualitas memiliki

elektabilitas dan bisa dijual. Akhirnya partai politik tidak dapat mempersiapkan kader terbaik untuk menjadi pemimpin di daerah untuk maju dalam kontestasi Pilkada serentak. Seharusnya partai politik siap untuk mencalonkan tokoh yang berasal daru partainya untuk mengikuti Pilkada. Padahal tujuan dari adanya partai politik yaitu untuk dapat mencetak kader yang mempunyai kredibilitas dan dapat diutus dalam proses demokratisasi di masyarakat.

Adapun penyebab tingginya calon tunggal dalam Pilkada, menurut Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhan, sebagai berikut; *pertama,* belum adanya sistem rekrutmen politik yang kuat dan demokrasi. Jadi pencalon dalam kandidasi politik, seperti Pilkada hanya bersifat pragmatis, jangka pendek. *Kedua*, ketentuan ambang batas dalam persyaratan pencalonan dalam Pilkada memberika sumbangsih yang besar sebab angka paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau paling sedikit 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang justru memenjarakan partai politik dan mematikan inisiatif dalam melahirkan figur-figur baru untuk maju dalam kontes Pilkada srenetak. *Ketiga,* syarat dukungan yang tinggi dalam pencalonan persesorang. Menurutnya, persoalan tersebut membuat jalur alternative

dalam pencalonan menjadi tidak produktif. Banyak yang gagal dikarenakan terbebani dengan syarat tersbut.[51]

Penyebab yang lain munculnya calon tunggal adalah kriteria yang diatur dalam undang-undang mengenai syarat dukungan, yang sangat sulit untuk dipenuhi oleh calon pasangan kepala daerah. Pada awalnya muncul calon tunggal dalam Pilkada serentak yaitu pada tahun 2015. Dimana yang menjadi landasaan pelaksanaan Pilkada yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. UU Nomor 8 Tahun 2015 tersebut menjelaskan bawhwa syarat pelaksanan Pilkada salah satunya apabila minimal ada dua calon kepala daerah. akhirnya UU Nomor 8 Tahun 2015 tersebut diganti dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, dikarenakan tidak bisa memberi solusi dari permasalalahan tersbut. Selain itu apabila dibiarkan maka akan terjadi kekosongan hukum karena tidak ada mekanisme bagaimana pelaksanaan pemilihan umum dengan calon tunggal. Adapun solusi untuk melaksanakan Pilkada walaupun hanya dengan satu pasangan calon tertuang dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 10 Tahun 2015, yang sebelumnya mensyaratkan bahwa Pilkada bisa dilaksankan apabila diikuti minimal dua pasangan calon. Dengan adanya UU Nomor 10 Tahun 2016, calon tunggal dapat terakomodir dengan berbagai ketentuan yang disyaratkan dalam Undang-undang tersebut.

[51] Saufa Ata Taqiyya, Sahkan Pilkada hanya ada Calon Tunggal, (Hukum Online.com. 21 Agustus 2020), https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f3fa59a71fd8/sahkah-pilkada-hanya-ada-calon-tunggal/diakses pada tanggal 05 Juli Pukul 1.00 Wib,

Regulasi tersebut mengakomodir keberadaan calon tunggal dengan berbagai ketentuan yang disayaratkan. Salah satunya Pilkada dengan calon tunggal dapat dilaksanakan apabila KPU telah melakukan perpanjangan pendaftaran, tapi tetap saja tidak ada calon lain yang mendaftar. Selain itu apabila calon lain yang mendaftar namun gagal dikarenakan tidak memenuhi syarat maka Pilkada dengan calon tunggal tetap bisa dilaksanakan.

Payung hukum tentang keberadaan calon tunggal secara resmi diataur dalam UU No. 10 Tahun 2016. Dalam Pasal 54C menyebutkan bahwa, "....pemilihan satu pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi: Setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat; Terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon".[52]

[52] UU Nomor 10 Tahun 2016, *Tentang Pemilihan Kepada Daerah*, Pasal 54C

Pemilihan kepala daerah diaturan pelaksanaan dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dimana kemenangan Pilkada dengan calon tunggal apabila mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari suara sah. Tetapi, apabila kurang dari 50 persen maka yang menang adalah kolom kosong. Namun apabila kolom kosong yang menang dan tidak ada pasangan calon terpilih maka pemerintah menugaskan pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota secara langsung dan demokratis, hal tersebut sesai dengan Pasal 54 D ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Namun perlu kita sadari bahwa landasan secara konstitusional dari pelaksanaan Pilkada adalah Pasal 18 ayat (4) UUD Tahun 1945, yang bunyinya "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis". [53] Yang dikatakan dipilih secara demokratis sebanarnya tidak harus diartikan pemilihan secara langung, naum bisa juga diartikan dengan pemilihan yang tidak secara langsung yang penting prosesnya tetap demokratis. Namun pelaksaaan Pilkada telah diatur secara normatif dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Disisi lain, pemilihan umum (Pemilu) yang merupakan kompetisi untuk mengisyaratkan adanya demokrasi di Indonesia, namu demokrasi tersebut cacat secara substansi, munculnya fenomena calon tunggal dalam

[53] UUD Tahun 1945

Pilkada serentak tahun 2015 di beberapa daerah di Indonesia bukan merupakan hal yang aneh dan baru dalam dunia internasional. Artinya bahwa, proses demokrasi politik melalui Pemilu dengan satu calon atau satu kandidat bukan berarti tidak mungkin untuk dilaksanakan.[54]

Namun jika kita melihat hak memilih dan dipilih yang merupakan hak untuk memberikan pengawsan terhadap pemerintah, serta memutuskan pilihan terbaik sesuai tujuan rakyat sendiri. Dimana hak dipilih adalah hak bagi setiap warga negara untuk ikut berkompetisi menjadi pemimpin dan menjalankan amanat rakyat. Sedangkan hak memilih yaitu hak setiap warga negara untuk ikut memilih pemimpin yang mereka inginkan dalam pesta demokrasi.

Selain itu, adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Demokrasi membutuhkan kebebasan dalam menyampaikan pendapat dengan rasa aman. Dengan adanya kebebasan mengakses informasi. Untuk mendapatkan informasi yang akurat, maka setiap warga negara harus mendapat akses informasi yang memadai. Dimana setiap keputusan pemerintah harus disosilaisaikan dan harus mendapatkan persetujuan dari DPR, serta menajadi kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi yang benar. Adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Kebebasan untuk berserikan ini memberikan dorongan terhadap masyarakat yang lemah, untuk memperkuatnya dengan membutuhkan teman atau kelompok dalam

[54] Al-Khawarizmi, DamangAverroes dan Muhammad Nursal NS.. *Carut Marut Pilkada Serentak 2015: Sebuah Catatan Hukum*, (Makassar: Philosophia Press, 2016), h. 78

bentuk serikat.[55]Namun, jika melihat dari sudut hak asasi manusia, jika Pilkada di suatu daerah ditunda hanya karena satu pasangan calon. Maka akan ada pengabaian terhadap hak-hak asasi bagi calon ataupun masyarakat di daerah tersebut. Hal tersebut dikarenakan bentuk penyelenggaraan negara Indonesia salah satunya demokrasi. hal tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Ulf Sundhaussen, yang mengatakan ada tiga syarat suatu sistem politik yang dikatakan demokrasi, misalnya, adanya jamiman hak asasi manusia bagi seluruh masyarakat untuk dipilih dan memilih dalam Pemilu yang akan dilaksana secara berkala dan bebas.

Dalam teorinya Jean Jacques Rousseau dalam Jurnal yang ditulis oleh HM Thalhah yang berjudul Menyegarkan Kembali Pemahaman Teori Demokrasi Melalui Pemikiran Hans Kelsen. Demokrasi merupakan sebuah proses atau tahapan yang harus dilalui oleh sebuah negara untuk mendapatkan kesejahteraan. Pernyataan tersebut seakan mengatakan bahwa demokrasi bagi sebuah negara merupakan sebuah pembelajaran menuju ke arah perkembangan ketatanegaraan yang sempurna. Padahal disadari bahwa kesempurnaan bukan milik manusia. Oleh karena itu, letak kesempurnaan bukan ditentukan oleh tujuan akhir, melainkan lebih melihat fakta tahapan yang ada. Demokrasi dalam perkembangannya sangat dipengaruhi oleh perkembangan zaman terutama oleh faktor budaya. Oleh karena itu jika

[55] Didik Sukriono, *Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia…*,h. 20.

meletakan demokrasi secara kaku dan ideal, maka tidak akan ada demokrasi.[56]

Dalam sistem politik di Indonesia, Pemilu memerlukan demokratisasi lebih jauh dan sungguh-sungguh. Urgensinya, pada hakikatnya Pemilu adalah proses politik yang menggunakan hak politik sebagai bahan baku untuk ditransfortasikan menjadi kedaulatan negara, maka rakyat berpeluang untuk memperjuangkan nilai dan kepentingannya dengan menggunakan hak politik dan hak lain yang tidak diserahkan sebagai kegiatan yang bisa ditawar menawar kepada pihak yang sedang berkuasa atau yang akan menjadi penguasa. Kemungkinan tersebut hanya akan terjadi jika Pemilu mengalami demokratisasi, dengan batasan minimal melakukan tawar menawar politik yang saling menguntungkan bagi segenap pihak yang terkait.

Dalam tipe masyarakat yang ideal diwujudkan dalam derajad yang berbeda-beda. Melalui konstitusi yang berbeda-beda. Karena demokrasi langsung adalah demokrasi yang mempunyai derajad paling tinggi. Demokrasi langsung dapat ditandai dengan fakta, bahwa pembuat peraturan, dan juga fungsi eksekutif dan fungsi legislatif, dilakukan oleh masyarakat melalui pertemuan akbar atau sebuah pertemuan umum. Pelaksanaan ini hanya terjadi di dalam masyarakat-masyarkat kecil di bawah kondisi-kondisi masyarakat sosial yang sederhana. Oleh karena itu, menurut Hans Kelsen sebagian besar pemikiran politik dan ketatanegaraan lainya,

[56] HM Thalhah, *Menyegarkan Kembali Pemahaman Teori Demokrasi Melalui Pemikiran Hans Kelsen,* (UNISIA, Vol. XXXI No. 69 September 2008), h. 274

demokrasi langsung seperti ini tidak mendapat tempat dalam konsep demokrasi moderen saat ini yang sedang diwacanakan oleh banyak pemerintahan di dunia.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 Presiden sebagai kepala negara dan penyelenggara pemerintahan tertinggi memiliki kewajiban untuk melaksankan kewajiban pemerintahan untuk menuju tujuan negara Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alenia IV. Adanya pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi beberapa Provinsi dan daerah kecil (kabupaten/kota) seperti yang tertuang dalam Pasal 18 UUD 1945. [57]

Dalam konteks Pilkada, dibandingkan dengan pemilihan oleh DPRD, Pilkada secara langsung oleh masyarakat memiliki legitimasi yang lebih besar. Pilkada langsung merupakan kelanjutan cita-cita reformasi yang ingin mengembalikan kedaulatan ketangan rakyat, sebab konstitusi memberikan mandat langsung kepada warga negara yang dijamin oleh konstitusi.[58]

Ada lima yang menjadi pertimbangan penting penyelenggaraan Pilkada langsung bagi perkembangan demokrasi di Indonesia:

a. Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan

[57] Septi Nur Wijayanti dan Iwan Satriawan, *Hukum Tata Negara*.. , h. 157.
[58] Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, (Jakarta: Expose, 2015), h.16.

Wakil Kepala Daerah, DPRD, DPD, DPRD selama ini telah dilakukan secara langsung

b. Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi atau UUD 1945, dimana dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dikatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.
c. Pilkada langsung merupakan sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat. Pilkada menjadi media pembelajaran bagi rakyat dalam berdemokrasi karena dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai hati nuraninya..
d. Pilkada langsung diharapkan dapat memperkuat otonomi daerah. Karena, keberhasilan otonomi daerah tergantung kepada pemimpin, dimana semakin baik pemimpin yang dihasilkan dalam Pilkada langsung, maka kesejahteraan masyarakat meningkat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat.
e. Pilkada langsung merupaka sarana kaderisasi kepemimpinan nasional.
f. Pilkada langsung merupaka sarana kaderisasi kepemimpinan nasional.

Pelaksanaan Pilkada dilakukan dalam dua tahap, antara lain tahap persiapan dan tahap penyelenggaraan.[59] Tahap-tahap yang dilakukan merupakan poses Pilkada langsung, tahapan tersebut harus sesuai urutan

[59] Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serenta…,* h.210

yang telah ditentukan sesuai dengan Pasal 4 dan 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal, Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bapati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Pada dasarnya proses Pilkada serentak menginginkan kerja sama yang baik di antara partai politik sehingga tercipta demokrais yang berkeadaban (*democratic civility)*, dimana demokrasi berjalan sesuai dengan cita-cita untuk menciptakan keadilan dan kesejateraan di dalam masyarakat, dan mengurangi terjadi benturan diantara berbagai kepentingan.

Pilkada serentak akan menghasilkan pemerintahan daerah yang solid dan efektif, karna lahir dari proses yang solid dan efektif. Pemerintahan yang seperti ini akan menghasilkan pemerintah yang pro-rakyat. Karena bukan hanya didukung oleh kekuatan politik lokal namun mempunyai hubungan sinergi dengan pemerintah pusat. Apabila semua elemen eksekutif, legislatif, dan partai politik lokal dan nasional dapat membangun komunikasi dialogis yang kondusif dalam mekanisme *chack and balance* sejalan dengan demokrasi.

Selain itu Pilkada serentak menciptakan siklus masa bakti yang lebih tertata dari segi politik birokrasi. Kondisi tersebut merupakan

modal penting dalam menciptakan efesiensi birokrasi perencanaan kerja yang lebih terfokus, dan pelaksanaan program pembangunan yang lebih serentak. Karena selama ini masih banyak program kerja yang tertunda pelaksanaannya karena masa kerja gubernur dengan bupati/ walikota tidak singkron.

Melalui pelaksanaan demokrasi ini, rakyat akan mencari pemimpin yang berintegritas dekat dengan rakyat, mendengarkan aspirasi rakyat, serta mengenal potensi daerah tersebut untuk memperkuat otonomi daerah. Dimana keberhasilan otonomi dalam daerah tersebut tergantung dengan kualitas pemipin yang dipilih oleh masyarakat tersebut. Selain itu tujuan dari Pilkada di satu pihak seharusnya diukur dengan tujuan kemerdekaan suatu negara, dari pihak yang lainya diukur dengan fungsi-fungsi terselenggaranya Pilkada. Dibawah kendali demokrasi, Pilkada menjadi wahana penggunaan dan perjuangan hak politik sehingga kedaulatan rakyat terwujud sebagai pengimbang.

Namun apabila dilihat dari asas Pemilu kedudukan calon tunggal dalam Pilkada yaitu langsung, umum, bebas, dari asas Pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil). Keberadaan calon tunggul pada dasarnya meniadakan kontestasi. Karena Pemilu tanpa kontestasi hakikatnya bukan Pemilu yang searah dengan asas Luber dan Jurdil. Dimana hak-hak untuk memilih dengan adanya calon tunggal Karena pemilihan dihadapkan pada pilihan *artifisal* (semu).

Dalam kerangka Pilkada harus dapat menjamin terselenggaranya pemilihan yang demokratis. Karim dalam buku Renney mengatakan ciri-ciri Pemilu yang demokratis antara lain; diselenggarakan secara regular; pemilihan yang benar-benar berarti; kebebasan menentukan calon; kebebasan mengetahui dan mendiskusikan pilihan-pilihan; hak pilih orang dewasa yang universal; perlakuan yang sama dalam pemberian suara; pendaftran pemilih yang bebas; perhitungan pemilihan dan pelaporan hasil yang terpat. [60]

Namun hukum merupakan institusi yang secara terus-menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kesempurnaan disini diukur dalam kualitas keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada masyarakat, dan lain sebagainya. Inilah hakikat dari hukum yaitu selalu dalam proses menjadi (*las as process, law in the making*), hukum tidak ada untuk hukum sendiri tapi hukum ada untuk manusia.[61]

Jika kita melihat pelaksanaan Pilkada calon tunggal subjek hukum pemilihan kepala daerah merupakan orang (calon kepala daerah) disandingkan dengan *non-subjek* hukum (pernyataan setuju atau tidak setuju/*referendum*) merupakan sesuatu yang tidak adil. Dimana subjek hukum bisa memperkenalkan dirinya, mengkampanyekan visi misinya untuk dapat menarik hati para pemilih. Namun di lain sisi non-subjek

[60] Karim, M.R, *Pemilu demokrasi komperatif*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), h. 6.
[61] Muhammad Anwar Tanjung dan Retno Sarswati, *Calon Tunggal Pilkada Kurangi Kualitas Demokrasi*, (Jurnal Yudisial Vol.12 No 3 Desember 2019), h. 278.

hukum (pernyataan setuju atau tidak setuju) bersifat pasif. Selain itu pengetahuan masyarakat akan model pemilihan dengan calon tunggal masih baru.

Namun, jika merujuk kepada Pasal 54 D UU Nomor 10 Tahun 2016 dijelaskan, ketika suatu pasangan calon kalah dengan kolom kosong seharusnya dapat dipahami bahwa ketentuan tersebut bukan kolom kosong lagi. Jika dicermati pada Pasal 54 C UU Nomor 10 Tahun 2016, disana ada semangat kompetisi sehat yang diwujudkan untuk melaksanakan demokrasi. Dalam proses demokrasi harus ada prinsip kompetisi, karena kompetisi merupakan wujud dari demokrasi yang sehat. Selain itu jika maknai bahwa kompetisi bukan merupakan sebuah perang untuk mengatasi lawan. Melainkan cara agar suatu demokrasi dapat berjalan dengan baik agar mendapatkan pemimpin yang berkualitas.

Selain itu, kecenderungan masyarakat untuk memilih yang terdapat gambar calon pasti lebih tinggi. Karena faktor kebiasaan dan pengetahuan masyarakat di beberapa daerah masih rendah. Dimaana kecenderungan memilih berdasarkan kebiasaan, bukan berdasarkan kelayakan dan kepantasan seseorang calon untuk memimpin. Dalam pelaksanaan pesta demokrasi khususnya Pilkada politik uang dapat dikatakan merupakan endemi yang selalu timbul setiap kali Pemilu, namun sangat sulit mengungkapkan pelaku dan memperoses

penindaknya.[62]Banyak politisi bahkan menghalalkan segala cara untuk mengumpulkan dana kampanye, seperti korupsi.[63] Politik uang diartikaan sebagai seni untuk memperoleh kemenangan dalam meperebutkan kekuasaan. Sedangkan uang politik merupakan akses untuk memperoleh kemenangan tersebut.

Terjadinya fenomena calon tunggal kepala daerah merupakan PR bagi partai politik yang merupaka pilar demokrasi yang mempunyai fungsi untuk merekrut calon pemimpin. Seperti yang di ungkapkan oleh Miriam Budiardjo, salah satu fungsi partai politik diantaranya sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik (*political socialization)*, sarana rekrutmen politik, dan pengatur politik. [64] menurut UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, disebutkan fungsi-fungsu partai politik dalam Pasal 11 ayat (1) diantaranya sebagai berikut:

a. sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;

[62] Najib, M. et al, *Pengawasan pemilu problem & tantangan*, (Yogyakarta: Bawaslu Provinsi DIY, 2014), h. 85-88

[63] Zoelva, H. *Memberantas electoral corruption*, (Jurnal Pemilu dan demokrasi, 2013), h. 1-5

[64] Miriam Budiardjo, Pengantar Ilmu Politik,(Jakarta: Gramedi, 2000), h. 163-164.

c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarkat dalam memutuskan dan menetapkan kebijakan negara;
d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatiakan kesetaraan dan keadilan gender.[65]

Namun, jika kita melihat fungsi partai politik secara khusus aantara lain: partai politik beperan sebagai saran komunikasi; partai politik sebagai

sarana sosialisasi politik; partai politik sebagai sarana rekrutmen politik; dan partai politik sebagai saran untuk mengatur konflik. Berdasrkan fungsi partai politik diatas, bisa kita lihat bahwa partai politik mempunyai peran yang sangat besar sehingga pada priode pertama sampai ketiga pasangan calon tunggal kepala daerah terus mengalami peningkatan. Dimana hal tersebut terjadi lantaran partai politik enggan untuk mengusung calon mereka untuk ikut dalam kompetisi Pilkada serentak. Seharusnya Pilkada serentak pada tahun 2015 menjadi pelajaran bagi partai politik untuk mempersiapkan calon dengan melahirkan calon pemimpin yang berkompeten dan siap untuk bersaing dalam kompetisi Pilkada langsung priode selanjutnya. Sehingga tidak terjadi lagi Pilkada yang dilaksanakan dengan calon tunggal. Namun,

[65] Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Pasal 11

seperti yang kita ketahui bahwa priode kedua dan ketiga Pilkada dengan calon tunggal terus mengalami peningkatan.

Selain itu peran partai politik merupakan representasi dari aspirasi dari masyarakat yang diberikan hak khusus yaitu untuk mengajukan calon kepala daerah. Partai Politik memiliki suara dan kursi jadi mereka mempunyai kewajiban mengajukan pasangan calon. Peran partai politik sebagai institusi yang sah dan mempunyai legitimate untuk mengajukan dalam Pilkada di daerah-daerah. Oleh sebab itu, partai politik mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan kandidat-kandidat untuk mengisi jabatan publik yang seharusnya menjadi agenda pertama dalam kegiatan partai.

Fenomena calon tunggal perlu disikapi berkaitan dengan hitungan biaya politik dan kesempatan terpilih bila harus berkompetisi dengan lebih dari satu calon. Dimana jika Pilkada tersebut diikuti dengan satu calon maka akan lebih rendah biaya politik dengan kesempatan terpilih lebih besar. Apalagi fakta mengatakan bahwa Pilkada dari tahun 2015 sampai 2020 hampir semua calon kepala daerah dengan calon tunggal menang. Ini merupakan daya Tarik tersendiri bagi individu dan kelompok dalam pemlihan kepala daerah yang akan berkompetisi.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD Tahun 1945 yang mengatakan bahwa kepala daerah harus dipilih secara demokratis. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan putusan

yang bersifat final dan mengikat serta dijadikan dasar konstitusional pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal harus dihormati.

Namun Pilkada tetap harus dikawal agar berlangsung secara demokratis. Dimana kerangka hukum harus menjamin pembatasan maksimal dukungan kursi calon kepala daerah yang diusung partai politik atau gabungan partai politik, sehingga dapat menghilangkan monopoli individu atau kelompok pemodal terhadap persyaratan dukungan calon kepala daerah.

Untuk mengantisipasi adanya kemungkian terjadinya Pilkada dengan satu pasangan calon , tertuang dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dimana dijelaskan, kapan diperbolehkan dalam Pilkada untuk dapat diikuti walaupun hanya dengan satu pasagan calon, hal tersebut tertuang dalam Pasal 54 C UU Nomor 10 Tahun 2016, adalah sebagai berikut:[66]

(1) Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksankan dalam hal memenuhi kondisi:

a. Setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjang pendaftran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memnuhi syarta;

b. Terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftran tidak dapat pasangan calon

[66] Lihat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 54 C

yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.

c. Sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memnuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.

d. Sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memunuhisyarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan calon;

e. Terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.

(2) Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.

(3) Pemberian suara dilakukan dengan cara mecoblos

Berdasarkan Pasal diatas, Pilkada dengan satu pasangan calon atau calon tunggal mempunyai dasar hukum yang kuat, apabila memenuhi unsur sesuai dengan ketentuan diatas. Dimana mekanisme pemilihanya dilaksakan dengan 2 kolom; satu kolom memuat gambar pasangan calon dan satu lainnya kolom kosong. Selain, itu pemilih diberikan kebebasan untuk memillih dengan mencoblos kolom yang bergambar pasangan calon ataupun kolom kosong.

Sedangkan regulasi tentang penentuan kemenangan untuk calon tunggal pun sudah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, yakni calon tunggal dinyatakan menang jika mendapatkan suara lebih dari 50 persen

dari suara sah. Namun, apabila kurang dari 50 persen dari suara yang sah, maka yang menang adalah kolom kosong. Undang-undang mengatakan calon yang kalah bisa maju dalam pemilihan berikutnya, yang bisa digelar satu tahun, Pasal 54D menyatakan,

"*KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada Pemilihan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C, jika mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah". Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud, pasangan calon yang kalah dalam Pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam Pemilihan berikutnya. Pemilihan berikutnya, diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Pemilihan satu pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar*.[67]

Selain itu regulasi tentang calon tunggal tersebut ternyata berbeda dengan pertimbangan dan pendapat MK. Pertama, terkait dengan desain suarat suara. Dalam pertimbangan dan pendapat MK, desain surat suara berbentuk kata "Setuju" dan "Tidak Setuju" terhadap pasangan calon yang akan dipilih oleh pemilih. Desain surat suara ini diberlakukan ketika pilkada calon tunggal tahun 2015 di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Tasikmalaya,

[67] UU Nomor 10 Tahun 2016 *Tentang Pemilihan Kepada Daerah*, Pasal 54D

Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Akan tetapi daalam UU No. 10 tahun 2016, desain surat suara memuat 2 kolom yang terdiri atas 1 kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 kolom kosong yang tidak bergambar.

Atas seluruh uraian tersebut itu, pada hakikatnya Calon tunggal dalam Pilkada serentak yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia merupakan salah satu bentuk demokrasi empirik.[68] Munculnya calon tunggal merupakan keadaan yang secara normatif tidak terbayangkan sebagaimana konsep demokrasi yang diungkapkan oleh Dahl. Hal tersebut berarti, demokrasi dalam implementasi terus berkembang dan dipengaruhi oleh sistem politik yang terjadi di daerah tersebut. Selain itu , pada dasarnya pelaksanaan suatu teori tidak bisa dilakukan sama persis dengan apa yang dikehendaki oleh teori atau konsep tersebut. Misalnya, Indonesia menganut sistem presidensil dengan multipartai. Padahal seara konsep, pemerintahan presidensil dengan multi partai dapat mengganggu kestabilan Presiden karena kuatnya gesekan antara eksekutif dan legislatif.

Sama halnya dengan Pilkada dengan calon tunggal. Karena secara konsep Pilkada yang dilakukan tidak dapat dikatakan tidak demokratis. Dimana essensi pertama dalam demokrasi adalah keterlibatan nyata masyarakat dalam penyelenggaraan pemeritahan yang diberikan oleh wakil-wakilnya melalui proses pemiihan sebagaimana kontrak sosial. Walaupu hanya dengan satu calon dalam pemilihan kepala daerah, namun proses

[68] Al-Khawarizmi, Damang Averroes dan Muhammad Nursal NS.. *Carut Marut Pilkada Serentak 2015; Sebuah Catatan Hukum*, (Makassar: Philosophia Press, 2016), h. 90

pemungutan suara tetap harus dilaksanakan karena hak pilih rakyat keberadaannya sudah dijamin oleh konstitusi. Apabila hanya karena satu pasangan calon Pilkada harus ditunda maka yang terjadi adalah pengabaian terhadap kebebasan hak pilih, baik hak pilih masyarakat untuk menentukan sendiri nasib daerahnya dan hak pilih pasangan calon untuk tetap dipilih oleh masyarakat. Walaupun secara teoritis seperti yang diakatakan oleh Dahl adalah bahwa kriteria dari demokrasi masyarakat dengan adanya kompetisi dan partisipasi. Namun perlu disadari bersama bahwa proses untuk menuju demokrasi yang ideal tersebut tidaklah mudah. Dimana seperti yang kita ketahui proses demokralisasi diawali dengan pentingnya mengahargai keberagaman dan adanya kebebasan. Misalnya peran media massa dan masyarakat yang berperan aktif dalam proses pelaksanaan demokrasi disuatu negara. Sehingga masyarakat mempunyai peran antara lain: bebas mengemukakan pendapat, menentukan pilihan, membentuk kelompok-kelompok sendiri sesuai tujuan masing-masing, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, asosiasi asosiasi, perkumpulan bisnis maupun relegius dan sebagainya.

Namun, Pemilihan dikatakan kompetitif apabila rakyat sebagai pemilih mempunyai pilihan diantara alternatif-alternatif politik yang bermakna sesuai dengan yang dikatakan oleh Elkit dan Svenson. Tetapi, secara hukum (*de jure)* dan kenyataan (*de facto)* atas dasar alasan politik

tidak menetapkan pembatasan calon-calon.[69] Jika kita melihat pendapat diatas, dapat didapat kesimpulan bahwa kompetisi akan semakin baik apabila jumlah calon semakin banyak. Dimana apabila sebuah kompetisi dilaksankan dengan lawan yang tidak seimbang maka, kompetisi tersebut tidak dapat berjalan dengan baik.

Namun, jika kita menyikapi persoalan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal tersebut tidak dapat secara sederhana dikatakan sengketa. Hal tersebut dikarenakan kontestasi dalam Pilkada calon tunggal melalui referendum yang menghadirkan calon tunggal denga melawan kotak kosong dengan pernyataan setuju atau tidak setuju merupakan hal baru.

Selain itu, apabila kita mengukur derajat dari Demokrasi dengan menggunakan konsep demokrasi menurut Dahl dimana pijakan awalnya yaitu kompetisi dan dimensi partisipasi. Dimana dibeberapa negara mengungkapkan bahwa mustahil untuk melaksanakan konsep demokrasi dengan keadaan masyarakat yang secara material sangat miskin. Dimana seperti yang kita ketahui kondisi sosial ekonomi mempengaruhi kualitas dari demokrasi politik, namun kondisi tersebut tidak menghambat untuk melakukan pembangunan sistem demokrasi. jika kita melihat sejarah pada masa Orde Baru konsep demokrasi merupakan sesuatu yang sangat sulit dicapai.

[69] Joko J. Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filsofis, Sistem, dan Probel Penerapan di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 220

Dengan tumbangnya rezim Orde Baru membuka pintu kesadaran masyarkat untuk membawa konsep demokrasi menuju arah yang diharapkan, yaitu kebebasan dan kesejahteraan. Itulah perlu untuk menerapkan demokrasi di banyak negara, termasuk dengan Indonesia. Hal tersebut dikarenakan demokrasi merupakan cara yang paling tepat untuk diterapkan dibandingkan dengan konsep yang lain. Dimana demokrasi dapat mencegah tumbuhnya pemerintahan oleh kaum oteriter yang kejam dan tirani, dengan kata lain, demokrasi dapat menghindari pemerintah yang semenah-menah. Hal lainya dikarenakan demokrasi juga menjamin sejumlah hak-hak asasi warga sengaranya yang mungkin tidak diberikan oleh sistem yang tidak demokratis, kebebasan umum, peluang untuk menuntukan nasib sendiri, penghormatan terkait otonomi moral, karena dengan demokrasi pemerintah akan memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk mejalankan tanggungjawab moral, dan mengembangkan kadar persamaan politik yang relatif tinggi.

Pelaksanaan Pemilu meruapakan ajang kompetisi untuk mengisyaratkan adanya demokrasi di Indonesia, namun demokrasi tersebut kadang-kadang dilaksankan tidak sesuai dengan konsep dari demokrasi itu sendiri. Munculnya fenomena calon tunggal kepala daerah pada awal pelaksanaan Pilkada secara langsung merupakan sesuatu yang sudah sering terjadi dalam dunia politik internasional. Dimana banyak negara lain melakukan proses demokrasi politik melalui pemilihan umum dengan satu calon dilaksanakan dengan cara aklamasi. Dimana proses tersebut

anggotanya dipilih atau dikembalikan secara aklamsi jika tidak ada calon lain yang maju pada kontes Pemilu. artinya apabila diketahui hanya ada satu pasangan calon dalam Pemilu, maka akan dilaksankan aklamasi yanpa adanya pemilihan lagi. Namun, hal tersebut masih menjadi perdebatan dan ada hal yang harus digaris bawahi bahwa yaitu konsep demokrasi politik tetap harus berada pada kompetisi dan partisipasi. Dimana demokrasi memunculkan manusia dengan hak-hak asasi yang melekat di dalamnya yang salah satunya adalah hak memilih dan kebebasan berpolitik dalam demokrasi.[70]

Demokratisasi pada prinsipnya merupakan tujuan sebuah negara yang berkaitan erat dengan proses pemilihan umum. Dimana tujuan umum dari Pemilu semestinya diukur dengan tujuan kemerdekaan yang diukur dengan fungsi-fungsi terselenggaranya pemilihan umum. Dibawah sistem demokrasi, Pemilu menjadi wahana penggunaan dan perjuangan hak politik sehingga kedaulatan rakyat terwujud sebagai pengimbang dan pengontrol kedualatan negara yang berasal darinya. Mekanisme dari pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sebagai wahana optimalisasi hak politik rakyat, memerlukan dukungan mulai dari pelaksanaan, proses dan pengawasan. Setelah reformasi KPU menjadi lembaga pelaksanaan yang

[70] Wafia Silvi Dhesinta, *Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Konsep Demokrasi (analisis terhadap pemilihan kepala kebupaten Blitar Tahun 2015),* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada), h. 99

netral dan harus dipastikan beroperasinya hak politik rakyat atau kedaulatan rakyat di dalam proses Pemilu.[71]

Selain itu dari kacamata negara hukum yang demokrasi, pemilihan kepala daerah ditunda hanya karena satu pasangan calon bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum demokrasi, dikarenakan prinsip demokrasi harus ditegakan. Salah satu penghormatan terhadap hak-hak warga negara merupakan manifestasi dari proses demokrasi. oleh sebab itu, dengan adanya pengabaian terhadap hak-hak politik tersbut akan menimbulkan kerugian hak dasar yang lebih besar bagi sebagaian warga negara yang bersinggungan langsung dengan adanya Pilkada dengan calon tungggal jika terjadi penundahan.[72]

Namun jika kita melihat pendapat dari Merphin Panjaitan yang mengatakan kadar dari demokrasi suatu negara ditentukan oleh seberapa besar peran masyarakat dalam menentukan siapa diantara mereka yang dijadikan pejabat negara. Dimana semakin banyak pejabat negara yang dipilih langsung oleh rakyat maka semakin tinggi kadar demokrasi di suatu negara tersebut. [73] Jika kita melihat pendapat diatas maka Pilkada dengan calon tunggal akan berpotensi mengurangi kadar dari demokrasi itu sendiri karena hanya satu orang pejabat yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

[71] Wafia Silvi Dhesinta, *Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum*…, h. 101

[72] H.87

[73] Didik Sukriono, *Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia…,* h.18-19

Akan tetapi, demokrasi tidak dapat dimaknai sedikit demi sedikit, karena demokrasi merupakan suatu jalan suatu negara yang tidak bisa disamakan oleh negara lain. Dimana sejarah dan latar belakang lahir dari demokrasi di suatu negara pasti berbeda-beda. Dimana demokrasi bertujuan untuk menghindari kekuasaan yang semena-mena yang memusatkan perhatian kepada manusia. Konsep dari demokrasi dan demokratisasi akan selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan negara. Dimana konsep dari demokrasi di Indonesia menginginkan adanya persamaan hak dan kebebasan untuk memilih dan menggunakan hak pilihnya dalam konteks demokrasi begitu juga hak dari calon kepala daerah untuk dipilih.

B. Calon Tunggal Kepala Daerah Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Sistem pemilihan umum dalam Islam sebenarnya sudah dikenal sejak dulu saat kemunculan Islam pertama kali. Hal tersebut dapat didukung oleh bukti adanya pembaiatan dewan penasehat, dimana para penasehat utusan hawazin, pernyataan Rasulullah kepada kaum Yahudi Ban Quraizhah, dan adanya permusyawaratan pada priode Abu Bakar Ash-Shidiq. Dalam Islam, Imam (Khalifah) mengangkat seorang bupati/walikota untuk salah satu kebupaten/kota, maka jabatannya terbagi menjadi dua, yaitu umum dan khusus Jabatan umum terbagi menjadi dua macam yaitu; pengangkatan dengan akad atas dasar sukarela dan penguasaan dengan akad atas dasar terpaksa.[74]

[74] Imam Al-Mawardi, *Al- Ahkam As-Sultoniyyah*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), h. 52

Fiqh siyasah dusturiyah merupakan hubungan antara pemimpin dan rakyat serta kelembagaan-kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat. Oleh karena itu, *fiqh siyasah dusturiyah* secara umum dibatasi hanya membahas pengaturan serta perundang-undangan yang dituntut oleh perihal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan realisasi kemaslahatan manusia dan kebutuhannya.

Menurut Muhammad Iqbal dalam buku ilmu hukum dalam sampul *siyasah dusturiyah* mengatakan bahwa kata *dusturi* berarti konstitusi, yang merupakan kata yang berasal dari Bahasa Persia yang berarti bahwa seseorang memiliki otoritas dalam bidang politik maupun agama. Jadi *siyasah dusturiyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara, dimana didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga domkrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa *siyasah dusturiyah* membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan *symbiotic* antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dlindungi.[75]

Dalam *siyasah dusturiyah* yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan, pada prinsipnya tentu harus mengacu ada *nash* (al-Quran dan Sunnah) dan prinsip jalb al-mashalih wa dar al-mafasid (mengambil maslahat dan menolak mudharat). Oleh karena itu Abd al-Wahab Khallaf mengatakan bahwa yang diletakan dalam perumusan undang-undang dasar dalam prinsip Islam adalah tentang jaminan atas hak

[75] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 2

asasi manusia (HAM) dan persamaan dihadapan hukum *(equality before the law*).

Selain itu *siyasah dusturiyah* juga merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas secara khusus terkait perundang-undangan negara (konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura). *Siyasah dusturiyah* mengatur tentang konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan antara pemerintah dan rakyat serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Jika kita melihat bidang kajian siyasah dusturiyah ialah membahas tentang hubungan pemimpin dengan rakyat dan institusi yang ada di negara tersebut yang sesuai dengan kebutuhan rakyat demi kemaslahatan dan kebutuhan rakyat itu sendiri.[76]

Sedangkan ruang lingkup *Fiqh Siyasah* menurut Al Mawardi dalam bukunya yang berjudul Al-Ahkam al-Sulthaniyah ada 5 macam:[77]

1. *Siyasah dusturiyah* (siyasah perundang-undangan)
2. *Siyasah Maliyah* (siyasah keuangan)
3. *Siyasah qadhiyah* (siyasah peradilan)
4. *Siyasah harbiyah* (siyasah perperangan)
5. *Siyasah idariyah* (siyasah administrasi)

Sesuai dengan konteks judul penelitian yang akan dibahas tentang pelaksanaan pemlihan pemimpin/wakil kepala daerah, maka ilmu tentang siyasah perlu untuk digali lebih dalam kedalam ranah fiqh, dan yang

[76] Ali Akbar Abid Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, (Yogyakarta; Semesta Aksara), h. 48

[77] Pulungan, Suyuthi, M.A. Prof. J, *Fikih Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Ombak. 2014), h. 43.

berkaitan dengan judul serta fokus pembahasan penelitian ini. Sehingga dapat menyoroti pelaksanaan pemilihan pemimpin dengan satu nama calon sesuai amanah UU yang berlaku.

Kasus di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* merupakan hubungan antara pemimpin di satu pihak serta rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang terdapat di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah umumnya dibatasi cuma membahas pengaturan serta perundang- undangan yang dituntut oleh perihal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan ialah realisasi kemaslahatan manusia dan penuhi kebutuhannya.[78]

Istilah *Fiqh Dusturi*, merupakan ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam satu negara sudah tentu perundangan-undangan dan aturan-aturan lainnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur.

Selain itu dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan "dusturi". Kata ini berasal dari Bahasa Persia. Semula artinya adalah "seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama". Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk

[78] H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari''ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 47

menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata

dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.[79]

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat

[79] Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 177

dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.

Di dalam Al-Quran diterangkan bahwa apa yang seharusnya menjadi dasar tujuan dari kehidupan, dan bagaimana mengatur alam beserta isinya tanpa menimbulkan kerusakan padanya, serta pentingnya mengatur kehidupan di dunia demi meraih kehidupan di akhirat. Siyasah dusturiyah mencangkup bidang yang kompleks, seperti halnya persoalan imamah (hak dan kewajiban), ruang lingkupnya persoalan (pembahasan), persoalan rakyat (hak dan kewajiban), persoalan bai'at, persoalan waliyul ahdi, persoalan perwakilan, persoalan ahul halli wal aqdi, dan yang terkahir persoalan wuzaroh dan perbandingannya.[80]

Abu A'la Al-Maududi menyebutkan bahwa hak-hak rakyat yang menjadi pembahsan penting dalam siyasah dusturiyah meliputi, antara lain; perlindungan terhadap hidupnya, hartanya dan kehormatannya, perlindungan terhadap kebebasan pribadi, kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan dan terjamunya kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan. Dalam hadist Rasulullah prinsip-prinsip Islam dalam penyelenggaraan suatu negara pentingnya kebutuhan akan seseorang pemimpin. Seperti halnya yang driwayatkan oleh Abu Daud, " *Apabila ada tiga orang bepergian keluar hendaklah salah seorang*

[80] Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah kontekstual doktrin politik Islam*, (Jakarta Kencana, 2014). h. 154

diantara mereka menjadi pemimpin". (H.R Abu Daud). Dari hadist diatas dapat kita lihat pentingnya memilih seorang pemimpin dimanapun tempat kita, apalagi memilih pemimpin untuk suatu daerah seperti halnya penyelenggaraan Pilkada. Selain itu bagi seorang rakyat wajib mentaati pemimpin mereka meskipun pemimpin tersebut bukan yang mereka senangi. Seperti halnya yang dikatakan oleh hadist yang diriwayatkan oleh H.R Bukhari, *" wajib atas sesorang muslim mendengarkan dan mentaati perintah, baik yang disenangi maupun tidak kecuali jika ia diperintah untuk melaksankan maksiat*", (H.R Bukhari).

Menurut Abd Muin Salim yang dikutip oleh J.Syuthi Pulungan, bahwa untuk menyelenggarakan mekanisme sistem pemerintahan negara tentu harus berdasarkan 4 (empat) prinsip kekuasaan politik yang dipandang sebagai asas-asas pemerintahan, antara lain, asas amanat, asas keadilan, asas ketaatan, asas Sunnah. Dimana asas Sunnah mengehendaki kebijakan politik ditetapkan melalui musyawara diantara mereka yang berhak.[81]

Selain itu Al-Mawardi mengatakan pemerintah terbentuk melalui dua kelompok umat; abl al iktiyar, kedua abl al-imamat. Menurut Al-Mawardi ada dua cara mengangkat kepala negara yaitu, cara pemilihan oleh ahlul bali wal aqdi orang yang berhak yakni para ulama, cendikiawa dan pemuka masyarkat atau disebut juga abl al-iktiyar. Yang kedua cara penunjukan atau wasiat oleh kepala negara yang sedang berkuasa.

[81] J. Suyithi Pulungan, *Relasi Islam dan Negara; Studi Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif al-Qur'an*, (Intizar, Volume 24, Nomor 1, 2008), h, 197-198.

Di Indonesia sendiri yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sistem pemilihan kepala daerah secera langsung merupakan hal yang baru karena pertama dilakukan pada tahun 2015. Kepala daerah sendiri memiliki kedudukan yang sangat strategis apabila dilihat dari kepentingannya. Kekuasaan ini bisa dilihat dari proses pengangkatannya secara resmi mempunyai hak-hak istimewa yang tercermin dalam kebebasan dan mempunyai hak perogratif tertentu bagi pengurusan daerahnya. Dalam kepentingan umum kepala daerah sebenarnya berfungsi sebagai imam dalam kekuasaan kemimpinannya.[82]

Dalam khazana ilmu pengetahuan tentang politik tata negara Islam (*Siyasah Dusturiyah*) proses pengisian dan pengankatan kepala daerah memiliki banyak corak dalam pelaksanaannya, karena dalam Islam tidak ada mekanisme yang baku terkait hal tersebut. Jika kita melihat kembali sejarah pasca Rasulullah Saw wafat pemerintahan Islam dilanjutkan oleh al-Khulafa al-Rasyidin (11 H/632 M-36 H/661 M). Dimana dalam proses pengisian jabatan dan pengangkatan al-Khulafa al-Rasyidin, yaitu 4 (empat) orang khalifah pada masanya, dalam pengangkatan empat orang khalifah tersebut mempunyai perbedaan pola musyawarah pengangkatannya antara satu dengan yang lainnya.

Abu Bakar, merupakan khalifah pertama dalam pengangkatannya yang dilakukan dengan musyawarah melalui pemilihan secara terbuka oleh lima tokoh (Umar bi Khathab, Abu Ubaidah bi Jarah, Basyir bin Sa'ad, Asid

[82] M. Dhiaudin Rais, *Teori Politik Islam, alih bahasa Abdul Hayyie al Kattani*, (Jakarta : Gema Insani Pres, 2001), h. 223

bi Khudhair dan Salim), yang mewakili kelompok Muhajirin dan Ansor, baik dari Suku Khazraj dan Aus, dan kemudian terkenal dengan nama Baiat Saqifah. [83] Namun dalam proses pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah berlangsung dramatis. Karena pada saat kaum Muhajirin dan Ansor berkumpul di Saqifah bani Sa'idah terjadi perdebatan tentang calon khalifah. Karena masing-masing mengajukan argumentasinya tentang siapa yang berhak sebagi khalifah. Dimana kaum Ansor mencalonkan Said bin Ubaidillah, seorang pemuka dari suku al-khajraj sebagai pengganti Nabi. Dalam kondisi itu Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah bergegas menyampaikan pendirian kaum Muhajirin, yaitu agar menetapkan pemimpin dari kalangan Quraisy. Akan tetapi hal tersebut ditentang oleh al-Hubabi bin Munzair (kaum Ansor). Ditengah perdebatan tersebut Abu Bakar mengajukan dua calon khalifah yaitu Abu Ubaidah bin Zahrah dan Umar bin Khattab, namun keduanya menolak tawaran tersebut. Akhinya Umar bin Khattab tidak membiarkan proses tersebut semakin rumit, maka dengan sura lantang beliau membaiat Abu Bakar sebaigai Khalifah yang kemudia diikuti oleh Ubaidah, kemudia proses pembaitanpun terus berlanjut seprti yang dilakukan oleh Basyir bin Saad beserta pengikutnya yang hadir dalam pertemuan tersebut.[84]

Umar bin Khathab, sebagai khalifah kedua setelah Abu Bakar dalam proses pengisian dan pengangkatannya sangat berbeda dengan pendahulunya. Dimana proses yang dilakuka dengan musyawarah melalui

[83] Ali Akbar Abid Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum*….h, 165

[84] Umma, Sejarah Pengangkatan Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq, https://umma.id/article/share/id/7/63915. Diakses pada tanggal 15 Agustus Pukul 21.00 Wib

penunjukan atau wasiat dari khalifah pertama. Setelah khalifah Abu Bakar memutuskan bahwa Umar bin Khathab adalah orang yang paling tepat untuk menggantikkannya, maka diadakan musyawarah tertutup dengan beberapa sahabat senior. Namun pengukuhannya sebagai Khalifah kedua dilakukan secara umum dan terbuka di Masjid Nabawi.[85]

Sedangkan Usman bin Affan, diangkat menjadi khlifah melalui proses pengisian dan pengangkatannya yang dipilih oleh sekelompok orang-orang yang nama-namany sudah ditentukan oleh Umar bin Khathab sebelum beliau wafat. Nama-nama yang ditentukan oleh Umar bin Khatab antara lain ada 6 (enam) sahabat senior, yaitu Ali bin Abu Thalib, Utsman bin Affan, Saad bin Abu Qaqqash, Abdurrahman bin "Auf, Zubair bin Awwam, dan Thalhah bin'Ubaidillah. Pemilihan ini dilakukan dalam satu pertemuan terbuka oleh dewan formatur yang terdiri dari enam orang yang sudah ditunjuk serta penunjukan itu berdasarkan kualitas yang menurut Nabi sebagai calon-calon penghuni surga, bukan karena mereka merupakan perwakilan kelompok maupun suku tertentu.

Lain halnya dengan pengangkatan Ali bin Abu Thalib, yang menjadi khalifah keempat dalam proses pengangkatannya melalui proses pemilihan dan pertemuan secara terbuka. Orang pertama yang berbaiat kepada Ali bin Abu Thalib adalah Talhah bin 'Ubaidillah. Meskipun penetapannya sebagai khalifah ditolak oleh Mu'awiyah bin Abu Sufyan yang pada waktu itu menjabat sebagai Gubernur Suria sekaligus keluarga

[85] Ali Akbar Abid Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum*.., h.162

khalifah ketiga dengan alasan, bahwa: pertama, Ali bin Abu Thalib harus mempertanggungjawabkan tentang terbunuhnya Utsman bin Affan. Kedua, berhubungan wilayah Islam mulai meluas dengan muncul kominitas-komunitas Islam di daerah-daerah baru, maka hak untuk menentukan pengisian dan pengangkatan jabatan khalifah bukan hanya untuk mereka yang berada di Madina saja.

Dari proses pengisian dan pengangkatan *al-Khulafa al-Rasyidin* antara satu dengan yang lain berbeda, menunjukan bahwa tidak adanya satu pola yang baku dalam Islam. Namun dalam sejumlah ayat al-Qur'an dan Hadist yang mengandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam bermasyarakat dengan mengajarkan tentang prinsip-prinsipyang harus diperhatikan dalam kehidupan bermasyarkat dan bernegara. Ada enam prinsip Islam dalam pengelolaan negara menurut Munawir Sjadzai ada 6 (enam) prinsip dalam nash al-Quran antara lain, prinsip kedudukan manusia di muka bumi, musyawara, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan, dan hubungan baik antara umat.[86]

Sistem pemilihan kepala daerah dalam sejarah ketatanegaraan Islam diangkat melalui pemilihan yang dilakukan oleh seorang imam. Dimana seorang kepala daerah harus mempunyai kredibilitas dan kepasitas yang baik untuk menududuki jabatan tersebut. Dengan harapan nantinya dapat memimpinan sebagaimana yang diharapkan. Sementara dalam hukum tata negara Islam tidak ditemukan kasus penundaan pemilihan hanya karena

[86] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, h. 5-7.

tidak memenuhi jumlah ideal pasangan calon pemimpi. Sejatinya, proses pemilihan pada masa Islam dilakukan oleh *Ahlul Halli Wal'Aqdi* atau dewan pemilih.[87]

Jika dilihat dari kajian fiqh siyasah dusturiyah di Indonesia di sebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Dimana setiap kebijakan yang dibuat oleh badan legislatif dan eksekutif harus berpedoman pada UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan kaidah dasar dalam menentukan suatu hukum yang harus ditaati bersama. Kebijakan pemerintah dalam arti luas ini disebut dengan undang-undang dan segala aturan dibwahnya yang berada dibawah hierarki peraturan perundang-undangan.

Terjadinya pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal dengan prosedur pendaftaran, penelitian administratif calon kepala daerah, hingga kuatnya calon petahan dalam sebuah daerah membuat bakal calon kepala daerah mengurungkan niatnya untuk maju menjadi calon kepala daerah. Sedangkan, pada pemilihan kepala daerah adanya satu pasangan calon dalam proses pemilihan tidak ditemukan dalam catatan sejarah Islam, dalam sejarah Islam khususnya pada masa khlifaurrasyidin faktor utama, kepahaman agama, kedalaman ilmu, kesetian berjuang dalam agama menjadi salah satu faktor yang menjadi pertimbangan. Namun yang pasti, apapun cara yang dilakukan untuk memilih seorang pemimpin boleh-boleh

[87] imam Al Mawardi, *Al Ahkamus As Sulthaniyyah*, cet. II, (Jakarta, Darul Falah, 2006), h. 3.

saja, selama tidak ada pertentangan dengan syariat maupun konstitusi yang mengatur.

Seperti yang diketahui bahwa fiqh siyasah dusturiyah ini berkaitan dengan hubungan antara masyarakat dan negara yang mengatur segala kepentingan kemaslahatan umat. Hubungan ini diatur secara langsung dalam ketentuan tertulis konstitusi yang merupakan aturan dasar hukum suatu negara dan ketentuan tidak tertulis (*konvensi*). Selain itu pembahasan konstitusi ini berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undagan maupun sumber penafsiran. Sumber material pokok-pokok perundang-undangan ini berkaitan dengan hubungan rakyat dan pemerintah mengenai kemaslahatan umat.[88] Dalam kajian fiqh *siyasah dusturiyah* terbagi menjadi tiga pokok bahasan:

1. *Siyasah Tasri'iyah* merupakan kekuasaan pemerintah dalam pembuatan dan penetapan hukum sesuai dengan aturan konstitusi yang ada. Sedangkan kajiannya dalam konteks keindonesiaan yang berate kategori badan legislatif. Tugas dan wewenang badan legislatif berfungsi mengijtihadkan aturan mengenai hukum yang tujuannya untuk kemaslahatan umat. Lembaga ini disebut juga dengan lembaga DPR, dimana DPR yang mengusulkan undung-undang yang harus sesuai dengan sumber hukum Islam yaitu Al Quran dan Hadis yang merupakan rujukan konstitusi Islam.

[88] Muhhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), h. 154

2. *Siyasah Tanfid'iyah* merupakan fiqh yang berkaitan dengan kebijakan pemrintah (*uli amri*) yang berdampak pada kemaslahatan umat. Kebijakan pemerintah ini merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek yang dibuat oleh badan legislatif. Dimana pemerintaah memegang peran penting dalam roda pemerintahan negara untuk mengatur rakyatnya agar sejaterah melalui undang-undang.
3. *Siyasah Qodla'iyah* merupakan fiqh yang berkaitan dengan lembaga peradilan yang berfungsi untuk memutus suatu perkara. Setelah kebijakan dari ulil amri dilayangkan ke pengadilan melaui Mahkamah Agung., hakim wajib memutuskan kebijakan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait, begitupula dengan peraturan perundang-undangan ketika di uji di Mahkamah Konstitusi, hakim berhak untuk memutuskan suatu peraturan perudangan-undangan tersebut layak berdasarkan konstitusi negara dengan adil yang berimbas pada kemaslahatan umat.

Untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat dengan nerujuk kepada pemimpin butuh tanggung jawab yang sesuai dengan peraturan syariat. Karena kemaslahatan akhirat merupakan tujuan akhir, maka kemaslahatan dunia seluruhnya harus berpedoman kepada syariat Rasulullah SAW dalam memelihara urusan agama dan mengatur politik keduniaan. Untuk memilih dan menentukan seorang pemimin haruslah orang yang terbaik atau yang lebih utama diantara yang ada untuk

menduduki suatu jabatan. Jika dilakukan dengan cermat dan orang terpilih telah menduduki jabatan itu, hendaklah ia melaksanakan amanah dan kewajibannya. Selain itu jika sudah melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya maka ia dipandang sebagai pemimpin yang adil dalam pandangan Allah SWT, dimana para fuqoha sepakat bahwa hukum ijtihad adalah wajib.

Allah SWT telah memerintahkan kepada siapa saja yang mempunyai kemampuan berfikir untuk mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ini adalah petunjuk untuk wajib melakukan ijtihad atas orang-orang yang telah memenuhi syartnya sesuai firman Allah dalam Surah As-Sajadah ayat 24,

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾

Artinya: " *dan kami ja dikan diantara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan printah kami ketika sabar. Dan mereka meyakini ayat-ayat kami*". (QS,As-Sajadah:24).[89]

Dari ayat diatas dapat kita simpulkan bahwa kewajiban memilih pemimpin lebih diutamakan daripada mematuhi perundang-undangan, hal tersebut dapat diartikan bahwa seseorang yang menyadari pentingnya ada

[89] QS. As-Sajadah Ayat (24)

pemimpin lebih diutamakan dari pada mematuhi undang-undang yang menuntutya untuk ditunda proses pemilihan pemimpi.

Selain itu jika kita dilakukan dengan menganut asas keterbukaan dan pengangkatan kepemimpinan dalam Islam tidak ada larangan yang tegas terhadap pengangkatan kepala daerah dengan calon tunggal. Apalagi menyangkut bahwa pengisian dan pengankatan *al-Khulafa al-Rasyidin* juga mempunyai pola dan proses yang berbeda-beda antara satu dan lainnya yang tidak ada mekanisme atau aturan yang baku. Naum jika prinsip-prinsip dalam Al-Quran dan Hadis serta prinsip *jalb-u al-mashalih wa dar-u al-mafasid* tidak dipenuhi, maka pelaksanaanya dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Islam yang di dalamnya bertujuan untuk mengatur manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara substansial.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelenggaraan pemilihan kepada daerah dengan Calon Tunggal sejatinya untuk melindungi prinsip demokrasi dengan kedaulatan rakyat sehingga meskipun tidak ada alternatif pasangan pemimpin yang akan dipilih, rakyat tetap bisa menyalurkan hak dan kedaulatan memilihnya dengan pilihan setuju atau tidak setuju dengan calon tunggal tersebut, meskipun secara harfiah semangat demokrasi mengharapkan alternatif pemimpin itu sebanyak-banyaknya untuk rakyat memilih, namun didalam Negara hukum yang demokratis harus ada kepastian tentang waktu dan penyalur hak rakyat tersebut. Jadi, dapat disimpulka bahwa pemilihan dengan calon tunggal tetap memenuhi unsur demokrasi, dikarenakan terpenuhinya konsep dempokrasi yang dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat itu sendiri. Namun jika melihat kualitas dari demokrasi, maka Pilkada dengan calon tunggal mengurangi kualitas dari demokrasi, diakrenakan tidak ada alternatif dalam pemilihan pemimpin.
2. Dalam *fiqh siyasah dusturiyah* yang mengatur mengenai kegiatan kenegaraan yang berhubungan dengan perundang-undangan. Secara umum dalam *siyasah dusturiyah* sendiri pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal diperbolehkan asalkan semua persaratan dan kreteria sebagai pemimpin sudah terpenuhi yang sesuai dengan apa yang menjadi kualifikasinya. Walupun secara konstitusi tidak disebutkan, namun secara

subsatnsional kualifikasi pemimpin dalam *fiqh siyasah dusturiyah* disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.. Jadi, dapat dismpulkan bahwa pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal dalam perspektif *siyasah dusturiyah* dapat dilaksankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Misalnya di Indonesia pelaksanaan Pilkada dengan calon tunggal menggunakan UU Nomor10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Maka secara hukum pelaksanaan tersebut sah-sah saja.

B. Saran

Dalam penulisan tesis ini banyak sekali temuan yang penulis dapatkan. Dimana dalam segi demokrasi sendiri pasangan calon tunggal tidak bisa dikatakan tidak demokrasi. Namun, adanya pasangan calon tunggal Pilkada merupakan wujud dari kemuduran demokrasi itu sendiri. Disini kita lihat bahwa peran dari partai politik sangat dibutuhkan dalam sistem negara demokrasi. Salah satu peran dari partai politik untuk melakukan kaderisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat untuk lebih antusias dalam berkompetisi pada Pilkada serentak. Sedangkan dalam sisi penguatan kelembagaan, pihak pelaksana maupun peserta Pilkada sebaiknya bisa melakukan hal-hal sebagai berikut: pendidikan politik baik kepada kader yang akan menjadi pasangan calon maupun masyarakat sebagai konstituen melalui pemberian pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap negara dalam berbangsa dan bernegara; pemberian pengetahuan dan keterampilan untuk mengetahui persoalan politik dalam pengetahuan yang lebih luas, termasuk tentang persoalan politik dalam pengertian yang luas,

termasuk pengakuan dan penghargaan terhadap keberagamam nilai-nilai sosial, budaya dan politik serta lain sebagainya. Selain itu dalam segi sistem rekrutmen partai politik, sebaiknya partai politik melakukan pennjaringan secara transparan, obyektif terhadap pendaftaran pasangan calon sehingga akan menarik minat masyarakat untuk memilih, dan dapat meminimalisir atau menghilangka praktek politik transaksional dalam proses pasangan calon yang akan diusung partai politik.

Selain itu jika proses Pilkada yang diikuti hanya satu pasangan calon akan berpotensi membuang anggaran apabila dimenangkan oleh kota kosong. Maka, penulis menyarankan agar pelaksanaan Pilkada dengan satu pasangan calon dilaksanakan secara tidak langsung, yaitu melalui lembaga perwakilan.

Penulisan tesis ini tentunya masih banyak sekali terdapat kesalahan dan kekuarangan baik secara materil maupun formil, maka penulis sangat mengaharapkan kritik dan saran membangun dari pembaca. Hal tersebut bisa menjadi pemacu penulis untuk lebih baik dalam membuat karya tulis ilmiah. Selain itu juga akan dapat menambah khasanah keilmuan penulis, pembaca, maupun pihak yang berkepentingan dalam setiap aktifitas penelitian ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abi Hasan Al Amidi, Sayfuddin, *Al-Ahkam fi usul al-Ahkam, Juz 3*, Riyad: Muassasah AlHalabi, 1972.

Agustino, Leo. *Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009.

Al Mawardi. *Al Ahkam As Sulthoniyah cet II*. Jakarta: Darul Falah, 2006.

Ali Al-Syaukani, bin Muhammad, *Irshad al-Fuhul Ila Tahqiq Al-Haq min' Ilmi Al-Usul, Jilid* 2, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1999.

Al-Qur'an Dapertemen Agama Republik Indonesia. Mushaf Al-Qur'an Terjemah. Depok: Al-Huda, 2002.

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiq,* Jakarta: Penerbit Amzah, 2011.

Azra, Azyumardi. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Mas yarakat Madan*i. Jakarta: Prenada, Media, 2005.

Budiardjo, Miriam. *Dasar – Dasar Ilmu Politik.* Jakarta: Prima Grafika. 2013.

Gould, Carol. *Demokrasi Ditinjau Kembali*. Yogyakarta : Tiara Wacana, 1994.

Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari"ah*. Jakarta: Kencana, 2003.

Hadiwijoyo, Suryo Sakti. *Negara, Demokrasi Dan Civil Society*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012.

Huda, Ni'matul. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, 2008.

Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana. 2014.

Irwansyah, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.

Logemann, diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkerego *dari judul asli Over de Theori Van Een Stelling Staatsrecht, Universitaire Pers Leiden, 1948,Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*. Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve.1975.

Mahfud MD, Moh. *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia,*Jakarta : Rineka Cipta, 1993.

Mas Rabbani Lubis, Ali Akhbar Abaid. *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.

Ms Bakry, Noor. *Pendidikan Kewarnegaraan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012.

Nurtjahjo, Hendra. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2006.

Poerwasunata, W.J.S, *Kamus Bahasa Indonesia edisi ketiga*, Jakarta : Balai Pustaka,2003.

Prihatmoko, Joko J. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problem.* Yogyakarta :Pustaka Pelajar. 2005.

Prihatmoko, Joko J. *Mendemokratiskan Pemilu; dari Sistem sampai Elemen Teknis*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2008.

Pulungan, J Suyuthi. *Fiqh Siyasah, Hukum Tata Negara Islam*. Jakarta :Rajawali. 1997.

Pulungan, J Suyuthi. *Fiqh Siyasah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1994.

Schumitter, Philippe. *Penerj. Supeli, Karlina, Mujani, Saiful, The Long Road To Democrac*. Jakarta : Habibie Center, 2004.

Shumpeter, Joseph A. *Capitalisme,Socialisme And Democracy*. New York : Routledge, 1994.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif,* Jakarta : Rajawali Press, 1985.

Tjahjo, Kumalo. *Politik Hukum Pilkada Serentak,* Jakarta, Penerbit Expose (PT Mizan Publik), 2005.

Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Jakarta : Bumi Aksara, 2014.

B. Jurnal dan Internet

Anwar Tanjung, Muhammad dan Saraswati, Retno. *Calon Tunggal Pilkada Kurangi Kualitas Demokrasi.* Jurnal Yudisial Vol.12 No.3 Desember 2019.

Fattah, Abdul. *Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal Dalam Perspektif Shura*. Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2018.

https://republika.co.id/berita/qgn1nh354/ini-25-daerah-yang-hanya-terdapat-calon-tunggal-di-pilkada, diakses pada tanggal 27 Oktober 2020, Pukul 14.50 Wib.

Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta : Cet.kedua, FH UII Press, 2004.

Mohammad Alexander M, *Tesis tetang Anomali Demokrasi: Studi Kemunculan Calon Tunggal dalam Pilkada Calon Tunggal Kebupaten Blitar*. Surabaya; Universitas Airlangga, 2015.

Rahman, Tony Yuri . *Calon Tunggal dalam Persfektif Hak Memilih dan Dipilih di Provinsi Banten). Pusat penelitian dan pengembangan HAM*, dalam Jurnal HAM Volume 9, Nomor 2, Desember 2018.

Riyanto, Agus *Calon Independen Pada Pemilihan Kepala Daerah Dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Universitas Indonesia jakrta. 2008.

Romli, Lili. *Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal*. Jurnal Politik Vol.15, No.2, Desember 2018: LIPI, 2018.

Sukriono, Didik. *Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*", dalam jurna Konstitusi, vol II No.1, Juni 2009.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentan Partai Politik

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015

L A M P I R A N

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR

10 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang demokratis, perludilakukan penyempurnaan terhadap penyelenggaraanpemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati danwakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;

b. bahwa dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati danwakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, beberapaketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang PemilihanGubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undangsebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, danWalikota menjadi Undang-Undang perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang- Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-UndangNomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Mengingat . . .

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28Dayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, danWalikota menjadi Undang-Undang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, danWalikota menjadi Undang-Undang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG.

Pasal I . . .

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;

d. dihapus;

e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

f. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;

g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilanyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;

j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;

n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;

o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;

p. berhenti . . .

p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;

q. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota;

r. dihapus;

s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;

t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan

u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

2. Ketentuan huruf a dan huruf b Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi:

a. menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;

b. mengoordinasi dan memantau tahapan Pemilihan;

c. melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan;

d. menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

e. memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilihan secara berjenjang; dan

f. melaksanakan . . .

f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

3. Di antara huruf b dan huruf c Pasal 10 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf b1 sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan wajib:

a. memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara;
b. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat;

b1. melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan;

c. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
d. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang.

(1a) seleksi penerimaan anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggotaPPK.

(2) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.

(3) Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

(4) Dalam . . .

(4) Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

(5) PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati/Walikota.

5. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang.

(2) Seleksi penerimaan anggota PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPS.

(3) Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.

6. Ketentuan Pasal 20 tetap, dengan perubahan penjelasan Pasal 20 huruf c, sehingga penjelasan Pasal 20 huruf c menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.

7. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 21 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggotamasyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1a) Seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggotaKPPS.

(2) Anggota . . .

(2) Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota.

(3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.

(4) Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.

8. Ketentuan Pasal 22B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22B

Tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan meliputi:

a. menyusun dan menetapkan Peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan Pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;

b. menerima, memeriksa, dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terkait dengan Pemilihan yang diajukan oleh pasangan calon dan/atau Partai Politik/gabungan Partai Politik terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/atau tidak diizinkannya Partai Politik/gabungan Partai Politik untuk mengusung pasangan calon dalam Pemilihan berikutnya.

c. mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;

d. melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;

e. menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;

f. memfasilitasi . . .

f. memfasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan secara berjenjang;

g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;

h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;

i. menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran Pemilihan; dan

j. menindaklanjuti rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota kepada KPU terkait terganggunya tahapan Pemilihan.

9. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:

1. pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;
2. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;
4. proses dan penetapan calon;
5. pelaksanaan Kampanye;
6. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
8. pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;

9. mengendalikan . . .

9. mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;

10. penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;

11. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan;

12. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan

13. proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;

c. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;

d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;

e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;

f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;

h. mengawasi . . .

h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan

i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 33 huruf b diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Tugas dan wewenang Panwas Kecamatan dalam Pemilihan meliputi:

a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan yang meliputi:
   1. pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
   2. pelaksanaan Kampanye;
   3. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
   4. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
   5. penyampaian surat suara dari TPS sampai ke PPK;
   6. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS; dan
   7. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan.

b. mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota;

c. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

d. menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti;

e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;

f. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan;

g. memberikan . . .

g. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan; dan

h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.

(2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.

(3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(4) Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon.

(5) Perhitungan persentase dari jumlah kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan bagi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang diangkat.

12. Di antara . . .

12. Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 40A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

(1) Partai Politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 merupakan Partai Politik yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang dapat mendaftarkan pasangan calon merupakan kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang sudah memperoleh putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

(3) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang dapat mendaftarkan pasangan calon merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

(4) Putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) wajib didaftarkan ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru dan wajib ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya persyaratan.

(5) Dalam . . .

(5) Dalam hal pendaftaran dan penetapan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (4) belum selesai, sementara batas waktupendaftaran pasangan calon di KPU Provinsi atauKPU Kabupaten/Kota akan berakhir, kepengurusanPartai Politik yang berhak mendaftarkan pasangancalon adalah kepengurusan Partai Politik yangtercantum dalam keputusan terakhir menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidanghukum dan hak asasi manusia.

13. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:

a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung palingsedikit 10% (sepuluh persen);

b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);

c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);

d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan

e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi dimaksud.

(2) Calon . . .

(2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:

a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);

b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengahpersen);

c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);

d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan

e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.

(3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau kabupaten/kota dimaksud.

(4) Dukungan . . .

(4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)hanya diberikan kepada 1 (satu) pasangan calonperseorangan.

14. Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 42 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) dan di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a), sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1) Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur didaftarkan ke KPU Provinsi oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan.

(2) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota didaftarkan ke KPU Kabupaten/Kota oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan.

(3) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(4) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat Provinsi disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi.

(4a) Dalam hal pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi, pendaftaran pasangan calon yang telah disetujui Partai Politik tingkat Pusat, dapat dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkatPusat.

(5) Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi.

(5a) Dalam hal pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, pendaftaran pasangan calon yang telah disetujui Partai Politik tingkat Pusat, dapat dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Pusat.

(6) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi atau para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota disertai Surat Keputusan masing-masing Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota.

15. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.

(2) Dokumen . . .

(2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf g, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf s, huruf t, dan huruf u;

b. surat keterangan:

1. hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika dari tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f;

2. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g;

3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h;

4. tidak . . .

4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i;
5. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k; dan
6. tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l.

c. surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j;

d. fotokopi:

1. ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c;
2. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m;

3. Kartu Tanda Penduduk elektronik dengan nomor induk kependudukan.

e. daftar riwayat hidup calon yang dibuat dan ditandatangani oleh calon perseorangan dan bagi calon yang diusulkan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik ditandatangani oleh calon, pimpinan Partai Politik atau pimpinan gabungan Partai Politik;

f. pas foto terbaru Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

g. naskah visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.

16. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

(1) Pasangan calon atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi administrasi dan dibantu oleh PPK dan PPS.

(2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil; dan

b. berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihandari Kementerian Dalam Negeri.

(3) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan dapat berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi atau Kabupaten/Kota.

(4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 (dua puluh delapan) Hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.

(5) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS.

(6) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan metode sensusdengan menemui langsung setiap pendukung calon.

(7) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), terhadap pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimaksud di kantor PPS paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejakPPS tidak dapat menemui pendukung tersebut.

(8) Jika pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung calon dalam verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.

(9) Hasil verifikasi faktual berdasarkan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) tidak diumumkan.

(10) Hasil verifikasi dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada PPK dan salinan hasil verifikasi disampaikan kepada pasangan calon.

(11) PPK . . .

(11) PPK melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari.

(12) Hasil verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota dan salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada pasangan calon.

(13) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dipergunakan oleh pasangan calon perseorangan sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan.

(14) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari.

(15) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara verifikasi diatur dalam Peraturan KPU.

17. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

(1) Dalam hal pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia dalam jangka waktu sejak penetapan pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara, Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mengusulkan pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.

(2) Partai . . .

(2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia.

(3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meneliti persyaratan administrasi pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengusulan.

(4) Dalam hal pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Hari terhitung sejak dinyatakan memenuhi syarat.

(5) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak mengusulkan pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan.

(6) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak mengusulkan salah satu calon dari pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), salah satu calon yang tidak meninggal dunia, dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan.

(7) Dalam hal salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) Hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti, dan salah satu calon dari pasangan calon yang tidak meninggal dunia ditetapkan sebagai pasangan calon Pemilihan.

(8) Dalam . . .

(8) Dalam hal salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (7), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kotawajib mengumumkan kepada masyarakat.

18. Di antara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 54A, Pasal 54B, Pasal 54C, dan Pasal 54D yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54A

(1) Dalam hal pasangan calon perseorangan meninggal dunia terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara, pasangan calon dinyatakan gugur serta tidak dapat mengikuti Pemilihan.

(2) Dalam hal salah satu calon dari pasangan calon perseorangan meninggal dunia terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara, calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara untuk ditetapkan sebagai pasangan calon Pemilihan.

(3) Dalam hal salah satu calon dari pasangan calon perseorangan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib mengumumkan kepada masyarakat.

Pasal 54B

Ketentuan mengenai meninggalnya pasangan calon atausalah satu calon dari pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 54A berlaku secara mutatis mutandis terhadap pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon dalam Pemilihan 1 (satu)pasangan calon.

Pasal 54C

(1) Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi:

a. setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;

b. terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;

c. sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;

d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon; atau

e. terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.

(2) Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.

(3) Pemberian . . .

(3) Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos.

Pasal 54D

(1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada Pemilihan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C, jika mendapatkan suara lebih dari50% (lima puluh persen) dari suara sah.

(2) Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam Pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam Pemilihan berikutnya.

(3) Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal belum ada pasangan calon terpilih terhadap hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah menugaskan penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilihan 1 (satu) pasangan calon diatur dengan PeraturanKPU.

19. Ketentuan ayat (2) Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

(1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.

(2) Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

(3) Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau

b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(4) Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

20. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

(1) Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum terakhir digunakan sebagai sumber pemutakhiran data pemilihan dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan.

(2) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh Menteri digunakan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih untuk Pemilihan.

(3) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) oleh PPS dilakukan pemutakhiran berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga, rukun warga, atau sebutan lain dan tambahan Pemilih yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pemilih paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya hasil konsolidasi, verifikasi, dan validasi.

(4) Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada PPK untuk dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih tingkat PPK.

(5) Rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh PPK kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak selesainya pemutakhiran untuk dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih tingkat kabupaten/kota, yang kemudian ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara.

(6) Daftar . . .

(6) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan secara luas dan melalui papan pengumuman rukun tetangga dan rukun warga atau sebutan lain oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 10 (sepuluh) Hari.

(7) PPS memperbaiki Daftar Pemilih Sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir.

(8) Daftar Pemilih Sementara yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap dan diumumkan oleh PPS paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap berakhir.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutakhiran data Pemilih diatur dengan Peraturan KPU.

21. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Penduduk yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap diberi surat pemberitahuan sebagai Pemilih oleh PPS.

22. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

(1) Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

(2) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

(3) Sebelum . . .

(3) Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam daftar Pemilih tambahan.

(4) Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.

23. Ketentuan ayat (2) Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

(1) Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.

(2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Partai Politik dan/atau pasangan calon dan dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

(3) Jadwal pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan usul dari pasangan calon.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.

24. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 65 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

(1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

a. pertemuan terbatas;

b. pertemuan tatap muka dan dialog;

c. debat publik/debat terbuka antarpasangan calon;

d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;

e. pemasangan alat peraga;

f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau

g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2a) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik dan/atau pasangan calon.

(2b) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat didanai dan dilaksanakanoleh Partai Politik dan/atau pasangan calon.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan metode Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2b) diatur dengan Peraturan KPU.

25. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

(1) Debat publik/debat terbuka antar calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

(2) Debat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui lembaga penyiaran publik.

(3) Moderator debat dipilih oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon.

(4) Materi debat adalah visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam rangka:

a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b. memajukan daerah;

c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

d. menyelesaikan persoalan daerah;

e. menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan

f. memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.

(5) Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan apapun terhadap penyampaian materi debat dari setiap pasangan calon.

26. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

(1) Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;

b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan

c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.

(2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:

a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan

b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

(4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri.

(5) Cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota.

27. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

(1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

(2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

(3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.

(5) Dalam . . .

(5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

28. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;

b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan

c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

(5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

29. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

(1) Dana Kampanye pasangan calon yang diusulkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari:

a. sumbangan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon;

b. sumbangan pasangan calon; dan/atau

c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.

(2) Dana Kampanye pasangan calon perseorangan dapat diperoleh dari sumbangan pasangan calon, sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.

(3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon wajib memiliki rekening khusus dana Kampanye atas nama pasangan calon dan didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(4) Pasangan calon perseorangan bertindak sebagai penerima sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan wajib memiliki rekening khusus dana Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(5) Sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) dari perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari badan hukum swasta paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(6) Partai . . .

(6) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan dapat menerima dan/atau menyetujui sumbangan yang bukan dalam bentuk uang secara langsung untuk kegiatan Kampanye yang jika dikonversi berdasar harga pasar nilainya tidak melebihi sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) harus mencantumkan identitas yang jelas.

(8) Penggunaan dana Kampanye pasangan calon wajib dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai standar akuntasi keuangan.

(9) Pembatasan dana Kampanye pasangan calon ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan jumlah pemilih, cakupan/luas wilayah, dan standar biaya daerah.

30. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 85 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b) sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

(1) Pemberian suara untuk Pemilihan dapat dilakukan dengan cara:

a. memberi tanda satu kali pada surat suara; atau

b. memberi suara melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik.

(2) Pemberian tanda satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan Pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pemilihan.

(2a) Pemberian suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan Pemerintah Daerah dari segi infrastruktur dan kesiapan masyarakatberdasarkan prinsip efisiensi dan mudah.

(2b) Dalam . . .

(2b) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat, pemberian suara untuk Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencoblos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C ayat (3).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.

31. Ketentuan Pasal 107 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 107 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

(1) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih.

(2) Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara yang sama untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, pasangan calon yang memperoleh dukungan Pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kecamatan di kabupaten/kota tersebut ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih.

(3) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota peserta Pemilihan memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah, ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih.

32. Ketentuan . . .

32. Ketentuan Pasal 109 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

(1) Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih.

(2) Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara yang sama untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon yang memperoleh dukungan Pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih.

(3) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur peserta Pemilihan memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah, ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih.

33. Di antara Pasal 133 dan Pasal 134 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 133A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 133A

Pemerintahan Daerah bertanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi di daerah, khususnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih.

34. Di antara Pasal 135 dan Pasal 136 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 135A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 135A

(1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

(2) Bawaslu . . .

(2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannyaputusan Bawaslu Provinsi.

(5) Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon.

(6) Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.

(7) Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.

(8) Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon.

(9) Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu.

35. Ketentuan Pasal 144 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 144

(1) Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan Putusan bersifat mengikat.

(2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dan/atau putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

(3) Seluruh proses pengambilan Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa diatur dengan Peraturan Bawaslu.

36. Ketentuan Pasal 146 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 146

(1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu dapat melakukan penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran Pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota.

(2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas dapat melakukan penggeledahan, penyitaan, dan pengumpulan alat bukti untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri setempat.

(3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasilpenyidikan disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan diterima dari Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota.

(4) Dalam . . .

(4) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.

(5) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.

(6) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima berkas perkara dari penyidik.

37. Ketentuan Pasal 152 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 152

(1) Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu.

(2) Sentra penegakan hukum terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.

(3) Anggaran operasional sentra penegakan hukum terpadu dibebankan pada Anggaran Bawaslu.

(4) Ketentuan mengenai sentra penegakan hukum terpadu diatur dengan peraturan bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu.

(5) Peraturan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat.

38. Ketentuan . . .

38. Ketentuan Pasal 153 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 153

(1) Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

(2) Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

39. Ketentuan Pasal 154 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 154

(1) Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.

(2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.

(3) Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

(4) Apabila . . .

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

(5) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan upaya hukum.

(6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak gugatan dinyatakan lengkap.

(7) Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

(8) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan.

(9) Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib memberikan putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan kasasi diterima.

(10) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali.

(11) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari.

(12) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.

40. Ketentuan Pasal 156 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156

(1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

41. Ketentuan Pasal 157 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 157

(1) Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.

(2) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.

(3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

(4) Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.

(5) Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(6) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi alat/dokumen bukti dan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara.

(7) Dalam . . .

(7) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.

(8) Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

(9) Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat.

(10) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

42. Ketentuan Pasal 158 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 158

(1) Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;

b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;

c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi; dan

d. provinsi . . .

d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkanoleh KPU Provinsi.

(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihanperolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suaratahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan

d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

43. Ketentuan . . .

43. Ketentuan Pasal 160A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 160A

(1) Dalam hal DPRD Provinsi tidak menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih kepada Presiden melalui Menteri, dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak KPU Provinsi menyampaikan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih kepada DPRD Provinsi, Presiden berdasarkan usulan Menteri mengesahkan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih berdasarkan usulan KPU Provinsi melalui KPU.

(2) Dalam hal DPRD Kabupaten/Kota tidak menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih kepada Menteri melalui Gubernur, dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak KPU Kabupaten/Kota menyampaikan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih kepada DPRD Kabupaten/Kota, Menteri berdasarkan usulan Gubernur mengesahkan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih berdasarkan usulan KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi.

(3) Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan usulan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri, Menteri mengesahkan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih berdasarkan usulan KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi.

(4) Pengesahan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya usulan.

(5) Ketentuan . . .

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilihsebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), danayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

44. Ketentuan Pasal 162 ayat (3) diubah sehingga Pasal 162 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 162

(1) Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(2) Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(3) Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

45. Ketentuan Pasal 163 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 163

(1) Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik oleh Presiden di ibu kota negara.

(2) Dalam hal Presiden berhalangan, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan oleh Wakil Presiden.

(3) Dalam hal Wakil Presiden berhalangan, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan oleh Menteri.

(4) Dalam . . .

(4) Dalam hal calon Gubernur terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, atau mengundurkan diri, calon Wakil Gubernur terpilih tetap dilantik menjadi Wakil Gubernur meskipun tidak secara berpasangan.

(5) Dalam hal calon wakil Gubernur terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, atau mengundurkan diri, calon Gubernur terpilih tetap dilantik menjadi Gubernur meskipun tidak secara berpasangan.

(6) Dalam hal calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.

(7) Dalam hal calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.

(8) Dalam hal calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dan saat itu juga diberhentikan sebagai Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.

46. Ketentuan Pasal 164 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 164

(1) Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilantik oleh Gubernur di ibu kota Provinsi yang bersangkutan.

(2) Dalam hal Gubernur berhalangan, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilakukan oleh Wakil Gubernur.

(3) Dalam . . .

(3) Dalam hal Gubernur dan/atau Wakil Gubernur tidak dapat melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) dan ayat (2), Menteri mengambil alih kewenangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(4) Dalam hal calon Bupati dan Calon Walikota terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, atau mengundurkan diri, calon wakil Bupati dan Calon wakil Walikota terpilih tetap dilantik menjadi Wakil Bupati dan Wakil Walikota meskipun tidak secara berpasangan.

(5) Dalam hal calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, atau mengundurkan diri, calon Bupati dan Calon Walikota terpilih tetap dilantik menjadi Bupati, dan Walikota meskipun tidak secara berpasangan.

(6) Dalam hal calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota.

(7) Dalam hal calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota, kemudian saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota.

(8) Dalam hal calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota, kemudian saat itu juga diberhentikan sebagai Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota.

47. Di antara . . .

47. Di antara Pasal 164 dan Pasal 165 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 164A dan Pasal 164B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 164A

(1) Pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dan Pasal 164 dilaksanakan secara serentak.

(2) Pelantikan secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota periode sebelumnya yang paling akhir.

(3) Dalam hal terdapat 1 (satu) pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang tertunda dan tidak ikut pada pelantikan serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat melakukan pelantikan di Ibu kota Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

(4) Dalam hal lebih dari 1 (satu) provinsi yang terdapat 1 (satu) pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang tertunda dan tidak ikut pada pelantikan serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat melakukan pelantikan secara bersamaan di Ibukota Negara.

Pasal 164B

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dapat melantik Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak.

48. Ketentuan Pasal 165 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 165

Ketentuan mengenai jadwal dan tata cara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota diatur dengan Peraturan Presiden.

49. Ketentuan . . .

49. Ketentuan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 166 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 166

(1) Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dihapus.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan kegiatan Pemilihan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Menteri.

50. Ketentuan Pasal 173 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 173

(1) Dalam hal Gubernur, Bupati, dan Walikota berhenti karena:

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri; atau

c. diberhentikan;

maka Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota menggantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

(2) DPRD Provinsi menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan Wakil Gubernur menjadi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden melalui Menteri untuk disahkan pengangkatannya sebagai Gubernur.

(3) Dalam hal DPRD Provinsi tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Gubernur berhenti, Presiden berdasarkan usulan Menteri mengesahkan pengangkatan Wakil Gubernur sebagai Gubernur berdasarkan:

a. surat kematian;

b. surat pernyataan pengunduran diri dari Gubernur; atau

c. keputusan pemberhentian.

(4) DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usulan pengangkatan dan pengesahan Wakil Bupati/Wakil Walikota menjadi Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Gubernur untuk diangkat dan disahkan sebagai Bupati/Walikota.

(5) Dalam hal DPRD Kabupaten/Kota tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Bupati/Walikota berhenti, Gubernur menyampaikan usulan kepada Menteri dan Menteri berdasarkan usulan Gubernur mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati/Wakil Walikota sebagai Bupati/Walikota.

(6) Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya usulan dari DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri berdasarkan usulan DPRD Kabupaten/Kota mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati/WakilWalikota sebagai Bupati/Walikota.

(7) Dalam hal Gubernur dan DPRD Kabupaten/Kota tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Menteri mengesahkan pengangkatan Wakil Bupati/Wakil Walikota menjadi Bupati/Walikota berdasarkan:

a. surat kematian;

b. surat pernyataan pengunduran diri dari Bupati/Walikota; atau

c. keputusan pemberhentian.

(8) Ketentuan mengenai tata cara pengisian Gubernur, Bupati, dan Walikota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

51. Ketentuan Pasal 174 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 174

(1) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.

(2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang masih memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengusulkan 2 (dua) pasangan calon kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dipilih.

(3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung tidak memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada saat dilakukan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengusulkan pasangan calon paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi

(4) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berasal dari perseorangan secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, yang calonnya diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.

(5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berdasarkan perolehan suara terbanyak.

(6) Dewan . . .

(6) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyampaikan hasil pemilihan kepada Presiden melalui Menteri untuk Gubernur dan Wakil Gubernur dan kepada Menteri melalui Gubernur untuk Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

(7) Dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Presiden menetapkan penjabat Gubernur dan Menteri menetapkan penjabat Bupati/Walikota.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian jabatan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

52. Ketentuan Pasal 176 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 176

(1) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.

(2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

(4) Pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

53. Di antara Pasal 177 dan Pasal 178 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 177A dan Pasal 177B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 177A

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.

Pasal 177B

Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

54. Di antara . . .

54. Di antara Pasal 178 dan Pasal 179 disisipkan 8 (delapan) pasal, yakni Pasal 178A sampai dengan Pasal 178H yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 178A

Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 178B

Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah).

Pasal 178C

(1) Setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

(3) Dalam . . .

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.

Pasal 178D

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 178E

(1) Setiap orang yang dengan sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 48 (empat puluh delapan) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.

Pasal 178F

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggagalkan pleno penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 178G . . .

Pasal 178G

Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih yang bukan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 178H

Setiap orang yang membantu pemilih untuk menggunakan hak pilih dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) danpaling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

55. Ketentuan Pasal 180 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 180

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Calon Gubernur/Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati/Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota/Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Setiap orang yang karena jabatannya dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota atau meloloskan calon dan/atau pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 96 (sembilan puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah).

56. Di antara . . .

56. Di antara Pasal 182 dan Pasal 183 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 182A dan Pasal 182B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 182A

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat)bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 182B

Seorang majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan diancam dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

57. Di antara Pasal 185 dan Pasal 186 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 185A dan Pasal 185B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 185A

(1) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.

Pasal 185B . . .

Pasal 185B

Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota KPU Provinsi, dan/atau petugas yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan rekapitulasi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

58. Di antara Pasal 186 dan Pasal 187 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 186A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 186A

(1) Ketua dan sekretaris Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau tingkat Kabupaten/Kota yang mendaftarkan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) yang tidak didasarkan pada surat keputusan pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Penyelenggara Pemilihan yang menetapkan pasangan calon yang didaftarkan sebagai peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.

59. Di antara . . .

59. Di antara Pasal 187 dan Pasal 188 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 187A sampai dengan Pasal 187D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 187A

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 187B

Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 187C . . .

Pasal 187C

Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengajamelakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 187D

Pengurus lembaga pemantau Pemilihan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua jutarupiah).

60. Di antara Pasal 190 dan Pasal 191 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 190A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 190A

Penyelenggara Pemilihan, atau perusahaan yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum merubah jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

61. Ketentuan . . .

61. Ketentuan Pasal 193 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 193

(1) Dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 113 berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-Undang ini, anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

(2) Dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan pemilihan lanjutan dan/atau pemilihan susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dan Pasal 121 berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-Undang ini, anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

(3) Ketua dan anggota KPPS, ketua dan anggota PPK, ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota, atau ketua dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(4) Ketua . . .

(4) Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketetapan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(5) Setiap KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara pada saksi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota, PPL, PPS dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (12) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(6) Setiap KPPS yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK pada Hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf q, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(7) Setiap PPS yang tidak mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

62. Di antara . . .

62. Di antara Pasal 193 dan Pasal 194 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 193A dan Pasal 193B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 193A

(1) Ketua dan/atauanggota KPU Provinsi yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

(2) Ketua dan/atau anggota KPU Kabupaten/Kota yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

Pasal 193B

(1) Ketua dan/atau anggota Bawaslu Provinsi yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

(2) Ketua dan/atau anggota Panwas Kabupaten/Kota yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

63. Ketentuan . . .

63. Ketentuan Pasal 196 dihapus.

64. Di antara Pasal 198 dan Pasal 199 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 198A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 198A

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi PenyelenggaraPemilihan dalam melaksanakan tugasnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas jutarupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluhempat juta rupiah).

65. Di antara Pasal 200 dan Pasal 201 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 200A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 200A

(1) Seleksi Penerimaan PPK dan PPS yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Pasal 16 dan Pasal 19 Undang-Undang ini.

(2) Pengawasan terhadap tahapan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Pasal 30 huruf a angka 1 Undang-Undang ini.

(3) Surat keterangan sementara dari kepala dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil di kabupaten/kota setempat, baik sebagai syarat dukungan calon perseorangan maupun sebagai syarat terdaftar sebagai pemilih dapat dipergunakan paling lambat sampai dengan bulan Desember 2018.

(4) Syarat . . .

(4) Syarat dukungan calon perseorangan maupun sebagai syarat terdaftar sebagai pemilih menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik terhitung sejak bulan Januari 2019.

(5) Pelantikan pasangan calon terpilih hasil Pemilihan tahun 2017 dan tahun 2018 dapat dilakukan secara serentak bertahap.

66. Ketentuan Pasal 201 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 201

(1) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember tahun 2015.

(2) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2016 dan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Februari tahun 2017.

(3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2017 menjabat sampai dengan tahun 2022.

(4) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Juni tahun 2018.

(5) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023.

(6) Pemungutan . . .

(6) Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada bulan September tahun 2020.

(7) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024.

(8) Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.

(9) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

(10) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(11) Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(12) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (6), dan ayat (8) diatur dengan Peraturan KPU.

67. Di antara . . .

67. Di antara Pasal 205A dan Pasal 206 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 205B dan Pasal 205C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 205B

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); dan

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undangini.

Pasal 205C

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 1 Juli 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 130

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Muhammad Sapta Murti

PENJELASANATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG

I. UMUM

Ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Untuk mewujudkan amanah tersebut telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dirasakan masih menyisakan sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Di sisi lain, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 perlu diselaraskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi sehingga perlu disempurnakan. Beberapa penyempurnaan tersebut, antara lain:

a. tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain terkait:

1) persyaratan atas kewajiban bagi pegawai negeri sipil untuk menyatakan pengunduran diri sejak penetapan sebagai pasangan calon pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

2) persyaratan atas kewajiban bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyatakan pengunduran diri sejak penetapan sebagai pasangan calon pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

3) Persyaratan . . .

3) persyaratan terkait mantan terpidana dapat maju sebagai pasangan calon pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota jika telah mengumumkan kepada masyarakat luas bahwa yang bersangkutan pernah menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum;

4) dihapusnya persyaratan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;

5) pengaturan terkait pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota jika hanya terdapat 1 (satu) pasangan;

b. penegasan terkait pemaknaan atas nomenklatur Petahana untuk menghindari multitafsir dalam implementasinya;

c. pengaturan mengenai pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. penyederhanaan penyelesaian sengketa proses pada setiap tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota agar keserentakan pencoblosan maupun pelantikan dapat terjamin;

e. penetapan mengenai waktu pemungutan suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada tahun 2020 dan 2024;

f. pengaturan mengenai pelantikan serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilantik secara serentak oleh Presiden di ibu kota Negara serta penegasan terkait waktu pelantikan agar selaras dengan kebijakan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak, yang pelantikan tersebut dilaksanakan pada akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebelumnya yang paling akhir;

g. pengaturan sanksi yang jelas bagi yang melakukan politik uang (*money politic*) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

h. pengaturan terkait pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang diberhentikan.

Selain . . .

Selain hal tersebut, Undang-Undang ini juga menyempurnakan beberapa ketentuan teknis lainnya yang terkait dengan penyelenggaraanPemilihan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Dihapus.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “mantan terpidana”adalah orang yang sudah tidak ada hubungan baik teknis (pidana) maupun administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” antara lain judi, mabuk, pemakai/pengedar narkotika, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya.
Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Yang dimaksud dengan "merugikan keuangan negara" adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawanhukum baik sengaja maupun lalai.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Cukup jelas.
Huruf q
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota mengundurkan diri untuk mencalonkan diri menjadi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota.
Huruf r
Dihapus.
Huruf s
Cukup jelas.
Huruf t
Cukup jelas.
Huruf u
Cukup jelas.

Angka 2
Pasal 9
Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 10
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf b1
Yang dimaksud dengan “segera” yakni tidak melampaui tahapan berikutnya.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 16
Cukup jelas.

Angka 5
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Anggota PPS” adalah orang yang diangkat, berasal, dan berdomisili di wilayah kelurahan/desa setempat.

Angka 6
Pasal 20
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “verifikasi dukungan calon perseorangan” adalah penelitian mengenai keabsahan surat pernyataan dukungan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, pembuktian tidak adanyadukungan ganda, tidak adanya pendukung yang telahmeninggal dunia, tidak adanya pendukung yang sudah tidak lagi menjadi penduduk di wilayah yang bersangkutan, atau tidak adanya pendukung yang tidak mempunyai hak pilih.

Yang dimaksud dengan “rekapitulasi dukungan calon perseorangan” adalah pembuatan rincian nama-nama pendukung calon perseorangan berdasarkan hasil verifikasi yang ditandatangani oleh ketua dan anggotaPPS serta diketahui oleh kepala kelurahan/kepaladesa atau sebutan lain.

Huruf d . . .

Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Dihapus.
Huruf n
Dihapus.
Huruf o
Dihapus.
Huruf p
Dihapus.
Huruf q
Cukup jelas.
Huruf r
Cukup jelas.
Huruf s
Cukup jelas.
Huruf t
Cukup jelas.
Huruf u
Cukup jelas.
Huruf v
Cukup jelas.
Huruf w
Cukup jelas.
Huruf x
Cukup jelas.

Angka 7
Pasal 21
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 22B
Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 30
Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 33
Cukup jelas.

Angka 11
Pasal 40
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "jumlah kursi" adalah perolehan kursi yang dihitung dari jumlah kursi PartaiPolitik/gabungan Partai Politik.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 40A
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud "putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" adalah putusan pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (4) . . .

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 41
Cukup jelas.

Angka 14
Pasal 42
Cukup jelas.

Angka 15
Pasal 45
Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan dapat berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi atau Kabupaten/Kota" antara lain dengan menggunakan sistem dan aplikasi yang bisa diperbantukan atau dipinjamkan berupa peralatan dan tenaga teknis.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.
Ayat (12)
Cukup jelas.
Ayat (13)
Cukup jelas.
Ayat (14)
Cukup jelas.
Ayat (15)
Cukup jelas.

Angka 17
Pasal 54
Cukup jelas.

Angka 18
Pasal 54A
Cukup jelas.

Pasal 54B
Cukup jelas.

Pasal 54C
Cukup jelas.

Pasal 54D
Cukup jelas.

Angka 19
Pasal 57
Cukup jelas.

Angka 20
Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "pemutakhiran" adalah menambah dan/atau mengurangi calon pemilih sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, bukan untuk merubah elemen data yang bersumber dari DP4.

Ayat (4) . . .

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.

Angka 21
Pasal 59
Cukup jelas.

Angka 22
Pasal 61
Cukup jelas

Angka 23
Pasal 63
Cukup jelas.

Angka 24
Pasal 65
Cukup jelas.

Angka 25
Pasal 68
Cukup jelas.

Angka 26
Pasal 70
Cukup jelas.

Angka 27
Pasal 71
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pejabat negara” adalah yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Aparatur Sipil Negara.

Yang dimaksud dengan “pejabat daerah” adalah yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah.
Ayat (2)
Dalam hal terjadi kekosongan jabatan, maka Gubernur, Bupati, dan Walikota menunjuk pejabat pelaksana tugas.

Yang dimaksud dengan “penggantian” adalah hanya dibatasi untuk mutasi dalam jabatan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Angka 28
Pasal 73
Ayat (1)
Yang tidak termasuk “memberikan uang atau materi lainnya” meliputi pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 29
Pasal 74
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “sumbangan yang bukan dalam bentuk uang” adalah pemberian sebagai bantuan atau sokongan yang bersifat sukarela dalam bentuk barang atau kegiatan.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.

Angka 30
Pasal 85
Cukup jelas.

Angka 31
Pasal 107
Cukup jelas.

Angka 32
Pasal 109
Cukup jelas.

Angka 33
Pasal 133A
Cukup jelas.

Angka 34
Pasal 135A
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan "sistematis" adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

Yang dimaksud dengan "masif" adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.

Angka 35
Pasal 144
Cukup jelas.

Angka 36
Pasal 146
Cukup jelas.

Angka 37
Pasal 152
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "Peraturan Bersama" adalah peraturan yang dibuat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu Republik Indonesia paling sedikit memuat ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penanganan laporan atau keberatan, pola hubungan, dan tata kerja, dan penempatan personil.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 38
Pasal 153
Cukup jelas.

Angka 39
Pasal 154
Cukup jelas.

Angka 40
Pasal 156
Cukup jelas.

Angka 41
Pasal 157
Cukup jelas.

Angka 42
Pasal 158
Cukup jelas.

Angka 43
Pasal 160A
Cukup jelas.

Angka 44
Pasal 162
Cukup jelas.

Angka 45
Pasal 163
Ayat (1)
Pelaksanaan serah terima jabatan Gubernur dilakukan di ibu kota Provinsi.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Angka 46
Pasal 164
Ayat (1)
Pelaksanaan serah terima jabatan Bupati/Walikotadilakukan di ibu kota Kabupaten/Kota.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Angka 47
Pasal 164A
Cukup jelas.
Pasal 164B
Cukup jelas.

Angka 48
Pasal 165
Cukup jelas.

Angka 49
Pasal 166
Cukup jelas.

Angka 50
Pasal 173
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “berhenti” adalah yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah.
Ayat (2)
Usulan yang disampaikan DPRD Provinsi kepada Presiden melalui Menteri merupakan calon Gubernur yang diumumkan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Usulan yang disampaikan DPRD Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Gubernur merupakan calon Bupati/Walikota yang diumumkan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten/Kota.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Angka 51
Pasal 174
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) pasangan calon” adalah Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang masih memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada saat dilakukan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Angka 52
Pasal 176
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang" adalah calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota yang diusulkan gabungan Partai Politik berjumlah 2 (dua) orang calon.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 53
Pasal 177A
Cukup jelas.
Pasal 177B
Cukup jelas.

Angka 54
Pasal 178A
Cukup jelas.

Pasal 178B
Cukup jelas.

Pasal 178C
Cukup jelas.

Pasal 178D
Cukup jelas.

Pasal 178E
Cukup jelas.

Pasal 178F
Cukup jelas.

Pasal 178G
Cukup jelas.

Pasal 178H
Cukup jelas.

Angka 55
Pasal 180
Cukup jelas.

Angka 56
Pasal 182A
Cukup jelas.

Pasal 182B
Cukup jelas.

Angka 57
Pasal 185A
Cukup jelas.

Pasal 185B
Cukup jelas.

Angka 58
Pasal 186A
Cukup jelas.

Angka 59
Pasal 187A
Cukup jelas.

Pasal 187B . . .

Pasal 187B
Cukup jelas.

Pasal 187C
Cukup jelas.

Pasal 187D
Cukup jelas.

Angka 60
Pasal 190A
Cukup jelas.

Angka 61
Pasal 193
Cukup jelas.

Angka 62
Pasal 193A
Cukup jelas.

Pasal 193B
Cukup jelas.

Angka 63
Pasal 196
Dihapus.

Angka 64
Pasal 198A
Cukup jelas.

Angka 65
Pasal 200A
Cukup jelas.

Angka 66
Pasal 201
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota masa jabatannya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikut dengan orang yang sama/berbeda.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.
Ayat (12)
Cukup jelas.

Angka 67

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 205B
Cukup jelas.

Pasal 205C
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOM